



**PERSYARATAN EHS
KONTRAKTOR CARGILL**

Manual untuk Perusahaan Kontraktor





**PERSYARATAN KESELAMATAN
KONTRAKTOR CARGILL**
(Manual untuk Perusahaan Kontraktor)

Tanggal Revisi:
02/2020

Daftar Isi

| | |
|--|----|
| 1. LINGKUP..... | 3 |
| 2. DEFINISI Kontraktor | 3 |
| 3. SISTEM MANAJEMEN EHS..... | 4 |
| 4. PERSYARATAN PELATIHAN dan KOMUNIKASI EHS | 7 |
| 5. PERSYARATAN EHS UMUM..... | 8 |
| 6. SERTIFIKASI, INSPEKSI, PTW (PERMIT TO WORK/IZIN KERJA) DARI CARGILL DAN LEMBAGA PENGAWAS | 13 |
| 7. PERALATAN..... | 14 |
| 8. KESELAMATAN LISTRIK | 15 |
| 9. PEMELIHARAAN..... | 15 |
| 10. BAHAN KIMIA BERBAHAYA | 16 |
| 11. RENCANA TINDAKAN DARURAT | 17 |
| 12. PERSYARATAN INVESTIGASI INSIDEN..... | 18 |
| 13. MANAJEMEN KESEHATAN | 19 |
| 14. PERLINDUNGAN PERNAPASAN | 19 |
| 15. SURVEI EHS | 19 |
| 16. PENINGKATAN BERKESINAMBUNGAN | 19 |
| 17. PROSEDUR PERENCANAAN DAN PENGAMATAN | 20 |
| 18. KEAMANAN..... | 20 |
| 19. PEMILIHAN DAN PERANAN SUBKONTRAKTOR..... | 21 |
| 20. KEBIJAKAN DAN KEPATUHAN TENTANG NARKOBA & ALKOHOL | 21 |
| 21. KEBIJAKAN TINDAKAN PERBAIKAN DAN SITUASI BAHAYA YANG MUNGKIN SEGERA TERJADI (Potensi cedera serius dan kematian) | 22 |
| 22. KEBIJAKAN KEPATUHAN EHS..... | 23 |

Daftar Lampiran

| | |
|---|----|
| LampiranA Formulir Evaluasi Level Risiko Lingkup Kerja..... | 25 |
| LampiranB Ekspektasi Rencana Keselamatan (EHS) Kontraktor Spesifik Lokasi Kerja | 29 |
| LampiranC Buku Pegangan LIFESavers | 32 |
| LampiranD Evaluasi Dokumen Penghubung EHS..... | 33 |
| Lampiran E Laporan Statistik Insiden Kontraktor Bulanan..... | 35 |
| Lampiran F Kebijakan Lingkungan, Kesehatan, dan Keselamatan Cargill..... | 36 |
| Lampiran G TABEL KRITERIA SIF | 37 |
| Lampiran H Pemberitahuan Ketidapatuhan EHS..... | 38 |



PERSYARATAN KESELAMATAN KONTRAKTOR CARGILL (Manual untuk Perusahaan Kontraktor)

Tanggal Revisi:
02/2020

| | |
|---|----|
| Lampiran I Surat Peringatan tentang Ketidapatuhan EHS | 39 |
| Lampiran J Pemberitahuan Tertulis tentang Penangguhan Kerja Sementara | 40 |

PENGANTAR

Cargill berkomitmen kepada NIHIL kecelakaan (Zero Harm) dengan menjadi pemimpin dalam menyediakan pangan di dunia dengan cara yang aman, bertanggung jawab dan berkelanjutan. NIHIL kecelakaan (Zero Harm) dicapai dengan focus pada LIFE (Serious and Life-Altering Injury and Fatality Elimination/Penghilangan Cedera Serius dan Bahaya Kematian) dengan mengidentifikasi dan menghilangkan bahaya yang mengancam kehidupan yang tersembunyi dalam pekerjaan dan tempat kerja kami. Oleh karena itu, Cargill, Kontraktor dan karyawannya, subkontraktor, dan agen diharapkan untuk mematuhi persyaratan minimum yang ditetapkan dalam dokumen Persyaratan EHS (Environmental, Health and Safety/Lingkungan, Kesehatan, dan Keselamatan) Kontraktor Cargill. Tujuan dari dokumen ini adalah untuk menyediakan persyaratan EHS dasra bagi semua kontraktor, mengidentifikasi aktivitas dengan bahaya/resiko tinggi dan menghilangkan/memitigasi resiko. Penerimaan persyaratan EHS Cargill oleh Kontraktor tidak berarti bahwa

- Cargill bertanggung jawab atas keselamatan di tempat kerja untuk karyawan Kontraktor dan karyawan subkontraktor.
- Cargill menyediakan sarana, metode, teknik, prosedur, atau peralatan yang dibutuhkan perusahaan Anda untuk melaksanakan pekerjaan.

Kontraktor secara eksklusif bertanggung jawab untuk menetapkan praktik dan kondisi kerja yang aman dan efektif bagi karyawannya. Menentukan sarana, metode, dan cara bagaimana pekerjaan akan dilakukan tetap menjadi kewajiban Kontraktor. Kontraktor juga bertanggung jawab untuk mensyaratkan bahwa Subkontraktornya mengikuti persyaratan keselamatan dan mitigasi risiko ini.

1. LINGKUP

Persyaratan EHS ini berlaku untuk Kontraktor dan Subkontraktor yang melakukan pekerjaan di lokasi kerja Cargill atau atas nama Cargill. Kontraktor bertanggung jawab untuk membuat Subkontraktornya memenuhi persyaratan ini ketika melakukan pekerjaan di lokasi kerja Cargill.

2. DEFINISI KONTRAKTOR

Kontraktor—pihak atau para pihak luar, bukan karyawan Cargill atau anak perusahaannya, yang dipekerjakan untuk melakukan pekerjaan atau rangkaian pekerjaan yang telah disepakati sebelumnya (pekerjaan spesifik) untuk Cargill. Kontraktor berbeda dari karyawan kontrak, yang dipekerjakan untuk melakukan pekerjaan operasional pabrik sehari-hari.

Kontraktor harus menyetujui bahwa semua pekerjaan akan dilakukan sesuai dengan semua hukum dan peraturan pemerintah serta standar keselamatan lain yang berlaku. Jika persyaratan keselamatan Cargill melebihi standar pemerintah, standar yang lebih tinggi harus diikuti.

Istilah Kontraktor juga mencakup semua Subkontraktor.

Karyawan kontraktor—seseorang yang bekerja untuk perusahaan Kontraktor dan melakukan pekerjaan untuk dan/atau menyediakan layanan untuk Cargill dalam periode waktu tertentu atau proyek tertentu tetapi tidak berada dalam daftar gaji Cargill.

3. SISTEM MANAJEMEN EHS

Kontraktor harus memenuhi persyaratan prakualifikasi keselamatan Cargill. Kegagalan untuk menyerahkan catatan kinerja keselamatan akan mengakibatkan penolakan penawaran.

Kontraktor harus mengevaluasi semua risiko terkait dengan Lingkup Pekerjaan, mengklasifikasikan aktivitas berisiko- tinggi, dan mengembangkan proses kerja yang aman untuk menghilangkan atau mengurangi risiko tersebut. Kontraktor harus mengidentifikasi bahaya menggunakan Formulir Evaluasi Level Risiko Lingkup Kerja (Lampiran A) dan mengembangkan daftar risiko untuk mendokumentasikan hasil penilaian risiko SIF (Serious Injury and Fatality/Cedera Serius dan Kematian) dan langkah-langkah manajemen risiko untuk setiap risiko yang diidentifikasi.

Tim proyek Cargill harus menyetujui metodologi evaluasi risiko Kontraktor dan harus diberi kesempatan untuk memeriksa hasil penilaian.

- 3.1. Setiap Kontraktor yang diberi kontrak harus membuat Rencana Kesehatan dan Keselamatan Spesifik Lokasi Kerja (Site Specific EHS Plan), yang mencakup penilaian risiko SIF spesifik proyek. Untuk konten yang dibutuhkan dalam rencana ini, lihat – Ekspektasi Rencana Keselamatan (EHS) Kontraktor Spesifik Lokasi Kerja (Lampiran B).

Sebelum memulai proyek, Kontraktor dan subkontraktor di bawahnya harus menyerahkan salinan Rencana Kesehatan dan Keselamatan Proyek Spesifik Lokasi Kerja perusahaan mereka kepada perwakilan Cargill. Rencana ini harus memenuhi peraturan OSHA (Occupational Safety and Health Administration/Administrasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja) dan mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku, serta memperhatikan pedoman yang berlaku dan kode praktik yang disetujui/approved codes of practice (“ACOP”). Setiap referensi ke standar OSHA harus digunakan sebagai tolok ukur dengan harapan bahwa setidaknya merupakan standar yang setara dalam yurisdiksi lokal mana pun.

Setiap Rencana Keselamatan dan Kesehatan Spesifik Lokasi Kerja dari Kontraktor harus mengandung bagian yang menjelaskan strategi pencegahan untuk 12 LIFESavers dan aktivitas/pekerjaan dengan potensi SIF yang berlaku untuk ruang lingkup pekerjaan. Aktivitas berisiko tinggi yang didefinisikan dalam dokumen-dokumen ini meliputi:

- Kelistrikan
- Bekerja di ketinggian
- Masuk ke ruang tertutup
- Penanganan material curah
- Keselamatan gerbong kereta
- Bahan berbahaya
- Pekerjaan galian dan parit
- Kendaraan Bermotor dan Keselamatan Lalu Lintas
- Pekerjaan Bersuhu Tinggi
- Penguncian-Pelabelan/Lockout-Tagout (LOTO)
- Pengangkatan & Rigging

- Peralatan Motor Bergerak
Paparan signifikan lainnya termasuk kebisingan, suhu ekstrem, peledakan, pengangkatan, pembongkaran, pemasangan atap, pemasangan perancah, pemancangan baja, dan pekerjaan di atas air.
Lihat Buku Pegangan LIFESavers (Lampiran C).
- 3.2. Kontraktor harus menyerahkan kebijakan kesehatan dan keselamatan perusahaan, yang ditandatangani oleh Chief Executive Officer/Pemilik, yang merangkum komitmen Kontraktor untuk EHS dan langkah-langkah, pengaturan, dan sistem yang ada untuk memastikan kepatuhan atas Persyaratan Hukum dan Peraturan EHS.
- 3.3. Kontraktor harus menyerahkan pernyataan tertulis tentang ekspektasi NIHIL Bahaya yang mencakup tujuan dan bagaimana kinerja nihil bahaya akan dicapai.
- 3.4. Kontraktor harus memiliki struktur organisasi EHS yang terdokumentasi, dengan peran dan akuntabilitas yang jelas mengenai kepemimpinan dan personel yang terkait dengan penyediaan kondisi operasi yang aman dan dapat diandalkan.
- 3.5. Setiap Kontraktor harus mengembangkan dan menandatangani Dokumen Penghubung EHS yang mengidentifikasi kesenjangan dan perbedaan antara persyaratan EHS Cargill dengan rencana EHS spesifik lokasi kerja kontraktor.
Dengan menggunakan analisis kesenjangan itu, kontraktor harus menetapkan tindakan yang diperlukan untuk mendapat kesesuaian sebelum pekerjaan dimulai. Lihat Evaluasi Dokumen Penghubung EHS (Lampiran D).
- 3.6. Sebelum mulai bekerja, pemilik (atau yang ditunjuk) dari perusahaan Kontraktor diharuskan menghadiri rapat pra-mobilisasi proyek dengan perwakilan Cargill. Setiap poin tindakan yang harus dilakukan oleh perusahaan Kontraktor sebagai hasil dari rapat ini harus dipantau dalam Dokumen Penghubung EHS dan harus diselesaikan dalam kerangka waktu yang disepakati.
- 3.7. Kontraktor harus berpartisipasi dalam Rapat Perdana sebagaimana diminta oleh Cargill. Kontraktor harus mengonfirmasi, dengan bukti, bahwa penilaian risiko lingkup kerja berikut telah selesai dan dalam kondisi terkini:
 - Penilaian Risiko Lingkup Kerja, termasuk perbandingan terhadap kontrak, termasuk persyaratan khusus di wilayah/region atau Kelompok Bisnis
 - Dokumen Penghubung EHS dan
 - Rencana EHS Proyek Spesifik Lokasi Kerja (Site Specific EHS Plan) telah selesai, yang harus dikomunikasikan ke pihak terkait
 - Peran dan tanggung jawab EHS, termasuk kebijakan, praktik yang sesuai dengan tujuan, personel yang kompeten, peralatan yang layak untuk digunakan, dan bahwa semua peralatan penting telah diidentifikasi dan diperhitungkan dalam rencana inspeksi dan pemeliharannya.
 - Setelah semua dokumen lengkap diverifikasi, Kontraktor dapat melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Persyaratan EHS.
- 3.8. Kontraktor harus bertanggung jawab untuk memelihara pencatatan yang disyaratkan oleh hukum dan peraturan yang berlaku, termasuk semua dokumentasi EHS yang disyaratkan

seperti daftar Pertolongan Pertama atau yang setara, inspeksi, laporan insiden, catatan inspeksi peralatan, dan catatan pelatihan EHS untuk karyawan mereka.

- 3.9. Kontraktor harus menentukan akuntabilitas dan proses untuk secara efektif mengomunikasikan pengaturan EHS kepada personel mereka secara berkala atau sebagaimana diperlukan selama pekerjaan. Ini harus mencakup penggunaan media komunikasi secara konsisten di semua tahap pekerjaan. Misalnya, ketika pertukaran kru dan shift terjadi, membagikan pesan EHS secara terstruktur dengan frekuensi yang ditetapkan, dan menggunakan bahasa yang biasanya digunakan oleh personel di setiap tempat kerja.
- 3.10. Kontraktor harus segera memberi tahu tim manajemen proyek Cargill tentang inspeksi lembaga pengawas di lokasi kerja Cargill atau mengenai tindakan lain apa pun yang melibatkan pekerjaan Kontraktor.
- 3.11. Kontraktor harus segera melaporkan semua potensi insiden terkait pekerjaan, termasuk hampir celaka, cedera, atau sakit, kepada Manajer Akuntabilitas Kontrak Cargill atau Perwakilan EHS Cargill. Pelaporan harus dilakukan setelah bantuan medis yang sesuai, jika ada, telah dilakukan.

Insiden yang melibatkan, personel pabrik, pihak ketiga, atau anggota masyarakat umum harus segera dilaporkan kepada tim manajemen proyek Cargill dalam waktu 24 jam setelah kejadian.

Insiden yang melibatkan potensi paparan bahan berbahaya dan pelepasan atau tumpahan bahan-bahan ini harus segera dilaporkan kepada tim manajemen proyek Cargill dalam waktu 24 jam setelah kejadian.
- 3.12. Laporan Investigasi resmi harus tertulis untuk semua insiden, cedera dan penyakit akibat kerja kontraktor dengan kategori "Reportable" dan "SIFp". Laporan harus mencakup analisis akar masalah dan rencana tindakan perbaikan dan diserahkan ke Perwakilan EHS Cargill setelah selesai. Cargill akan menentukan apakah Kontraktor akan memimpin investigasi insiden apa pun di lokasi kerja.
- 3.13. Kontraktor harus menyelesaikan - Laporan Statistik Insiden Kontraktor Bulanan (Lampiran E) atau yang setara untuk setiap bulan di mana mereka melakukan kegiatan pada pekerjaan atau proyek. Laporan-laporan ini akan dikirim ke Cargill pada tanggal dua (2) bulan berikutnya.
- 3.14. Kontraktor harus menerapkan proses keselamatan berbasis perilaku yang memungkinkan personel untuk terus meningkatkan perilaku EHS melalui penggunaan identifikasi sistematis dari perilaku yang aman, pengamatan, pencatatan, pembinaan, dan tindakan.
- 3.15. Kontraktor harus memulai proses manajemen perubahan/management of change (MOC) untuk setiap perubahan, modifikasi, atau penyimpangan dari proses kerja Kontraktor untuk mengidentifikasi bahaya baru terkait perubahan tersebut. Proses MOC harus memastikan bahwa semua bahaya baru terkait perubahan tersebut telah diidentifikasi (termasuk kepatuhan atas peraturan). Tindakan untuk menghilangkan atau mengurangi risiko yang tersisa harus diterapkan mengikuti hierarki kontrol.
- 3.16. Kontraktor harus memiliki proses untuk mencatat dan melacak penyelesaian semua tindakan yang diidentifikasi dari tinjauan EHS, audit, inspeksi, investigasi insiden, dan perencanaan pra-pekerjaan.

4. PERSYARATAN PELATIHAN DAN KOMUNIKASI EHS

- 4.1. Kontraktor harus memberikan pelatihan yang diperlukan kepada karyawan untuk memungkinkan mereka bekerja dengan aman dan mencatat perincian pelatihan yang diberikan (seperti nama pekerja, tanggal, topik, dan pemberi pelatihan). Kontraktor harus menjelaskan prosedur dan praktik keselamatan proyek selama awal pelatihan karyawan kontraktor.
- 4.2. Karyawan Kontraktor harus menyelesaikan pelatihan EHS yang dipersyaratkan oleh rencana EHS spesifik lokasi kerja (EHS Plan), Cargill, peraturan OSHA atau peraturan yang setara, dan hukum dan peraturan lain yang berlaku.
Pelatihan ini dapat mencakup, tetapi tidak terbatas pada, orientasi dan kuis spesifik lokasi kerja, Program Keselamatan & Penjangkauan Konstruksi OSHA 10-Jam atau yang setara, pelatihan LIFESavers dan SIF, Rencana Tindakan Darurat, dan pelatihan spesifik pekerjaan.
Semua pengawas/supervisor dan personnel EHS/Safety Officer harus disertifikasi dalam kursus Keselamatan Konstruksi OSHA 30-Jam atau pelatihan yang setara.
Dokumentasi semua pelatihan EHS harus disimpan pada Platform Prakualifikasi Pihak Ketiga Cargill.
- 4.3. Setiap pekerja yang terlibat dalam tanggap darurat dan/atau operasional limbah berbahaya sebagaimana didefinisikan oleh Kode 29 dari Peraturan Federal 1920.120 atau persyaratan peraturan yang setara harus telah memenuhi persyaratan pelatihan standar, sebelum adanya aktivitas lapangan atau paparan apapun. Kontraktor harus memberikan sertifikasi pelatihan pekerja individu sebelum mulai bekerja.
- 4.4. Kontraktor harus menyatakan, dengan bukti inspeksi dan/atau sertifikasi tertulis, bahwa setiap derek/crane yang digunakan untuk proyek telah menerima sertifikasi tahunan sebagai standar minimum atau sesuai dengan peraturan setempat. Sertifikasi tersebut harus tersedia untuk diperiksa oleh Cargill.
- 4.5. Kontraktor harus menyimpan catatan di lokasi kerja yang menunjukkan bahwa semua operator peralatan motor bergerak (seperti forklift, derek/crane, platform kerja bergerak/boomlift atau sejenisnya, dan kendaraan) telah dilatih dan/atau disertifikasi tentang pengoperasian peralatan yang sesuai.
- 4.6. Operator derek/crane bergerak harus memenuhi syarat untuk setiap derek/crane (model, jenis, dan kapasitas) yang ditugaskan untuk mereka operasikan melalui proses pengujian dan kualifikasi pihak ketiga/Perusahaan Jasa K3 yang diakui oleh Pimpinan EHS Regional Cargill. Semua rigger dan petugas sinyal harus berkualifikasi dan memenuhi persyaratan OSHA 1926.1400 atau standar yang setara. Salinan pelatihan dan sertifikasi mereka harus disimpan pada Platform Prakualifikasi pihak ketiga Cargill dan tersedia jika diminta.
- 4.7. Setiap pekerja yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan listrik harus sudah mendapatkan training kualifikasi keselamatan listrik (petugas K3 listrik). Setiap pekerja yang terpapar oleh bahaya listrik dan tidak melakukan pekerjaan listrik harus mendapatkan training umum keselamatan listrik (awareness training).
- 4.8. Kontraktor harus menetapkan metode yang cepat dan efektif untuk menyediakan komunikasi EHS seperti peringatan, saran, toolbox meeting, arahan rapat, tren, dan

tindakan perbaikan menggunakan bahasa yang biasanya digunakan oleh personel di setiap tempat kerja.

- 4.9. Kontraktor harus memastikan bahwa semua tanda dan sinyal keselamatan yang diperlukan tersedia, bersih, dan terlihat jelas. Semua tanda harus dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia.

5. PERSYARATAN EHS UMUM

Untuk memastikan bahwa standar kesehatan, keselamatan, dan lingkungan dipertahankan selama pekerjaan, Cargill mengharuskan setiap Kontraktor untuk mengikuti aturan yang ditetapkan dalam bagian ini. Jika ada beberapa aturan yang mungkin berlaku, peraturan dari klien, Kontraktor, atau lembaga yang paling ketat yang mengatur pekerjaan harus dipatuhi. Hierarki pengendalian risiko harus menekankan bahwa prioritas pertama adalah penghilangan bahaya dengan menggunakan alat pelindung diri (APD) sebagai upaya terakhir.

Semua Kontraktor dan Subkontraktor dan karyawannya harus beroperasi dengan cara yang konsisten dengan Kebijakan EHS Cargill (Lampiran F).

Organisasi dan Personel

- 5.1. Setiap Kontraktor harus memiliki struktur organisasi EHS yang terdokumentasi, dengan peran dan akuntabilitas yang jelas tentang kepemimpinan dan personel yang terkait dengan berlangsungnya operasional yang aman dan dapat diandalkan.

Untuk mendukung kualifikasi perwakilan EHS, Kontraktor harus menyerahkan resume perwakilan EHS utama untuk mendapat persetujuan Cargill. Begitu perwakilan EHS Kontraktor dipilih, mereka tidak dapat diberhentikan dari lokasi kerja tanpa sepengetahuan Cargill.

- 5.2. Setiap Kontraktor harus menunjuk perwakilan EHS di lokasi kerja. Perwakilan EHS akan menghadiri pertemuan EHS Cargill dan mendukung penerapan aturan yang tercantum di bawah ini, serta aturan EHS lainnya yang ditentukan oleh Kontraktor yang diperlukan demi pengerjaan proyek yang aman.

- Kontraktor yang mempekerjakan 25 pekerja atau lebih, termasuk karyawan subkontraktor, harus menyediakan profesional EHS penuh-waktu di lokasi kerja. Orang ini harus, minimal, telah mengikuti 30 jam pelatihan keselamatan konstruksi OSHA atau yang setara. Personel EHS tambahan diperlukan untuk setiap penambahan 50 pekerja.
- Untuk jumlah karyawan 125 atau lebih, persyaratan personel keselamatan akan ditinjau ulang dan disesuaikan sesuai kebijaksanaan Cargill. Kontraktor juga harus menyediakan personel pendukung administrasi EHS yang diperlukan untuk melaksanakan program EHS mereka.

- 5.3. Sebelum melakukan pekerjaan apa pun, Kontraktor harus menyerahkan Rencana Manajemen Risiko Kelelahan yang menguraikan penilaian dan langkah-langkah mitigasi untuk meminimalkan insiden yang diakibatkan kelelahan karyawan. Pekerjaan dengan potensi peningkatan kelelahan termasuk kerja shift yang diperpanjang, panggilan keluar, jadwal kerja yang diperpanjang, atau kelelahan karena tuntutan pekerjaan.

Alat Pelindung Diri

5.4. Pekerja Kontraktor harus mengenakan, minimal, APD berikut ini saat berada di area kerja:

- Helm (sesuai dengan American National Standards Institute [ANSI] Z89.1 atau Standar CE) harus dipakai setiap saat di area kerja dan di mana terdapat bahaya di atas kepala (seperti konstruksi, operasional lingkungan, dan lingkungan operasi atau pemeliharaan), apapun kegiatan pekerja.
- Rompi, kemeja, atau jaket reflektif visibilitas tinggi harus dipakai di mana rute pejalan kaki dan lalu lintas kendaraan dapat berinteraksi.
- Sarung tangan khusus untuk pekerjaan harus dikenakan, kecuali ketika penggunaan sarung tangan akan tidak memungkinkan tingkat ketangkasan yang diperlukan (seperti ketika mengoperasikan peralatan bergerak atau mengupas selotip) atau ketika sarung tangan dapat meningkatkan risiko cedera personal (seperti selama operasi peralatan berputar). Orang yang kompeten untuk masing-masing kontraktor diharapkan untuk memilih sarung tangan dengan tingkat ketahanan potong (cut resistance) yang sesuai (Tingkat ketahanan potong minimal ANSI 4) yang mengurangi potensi bahaya yang ada pada karyawan mereka.
- Pelindung pendengaran harus dikenakan ketika karyawan terpapar pada tingkat kebisingan yang mendekati rata-rata bobot waktu/time weighted average (TWA) 85 dBA, 8 jam.
- Sepatu kerja dengan pelindung jari harus dipakai. Alas kaki harus menutupi pergelangan kaki dan sesuai dengan American Society for Testing Materials (ASTM) F-2413 (Spesifikasi Standar untuk Persyaratan Kinerja untuk Alas Kaki Pelindung).
- Pelindung mata harus dikenakan setiap saat di area kerja. Kacamata pengaman harus memiliki pelindung samping. Bingkai, lensa, dan pelindung samping harus memenuhi persyaratan dari pedoman khusus negara terkait atau ANSI Z87.1 atau Standar CE.

Jenis pelindung mata tambahan mungkin diperlukan tergantung pada bahaya yang ada. Pelindung wajah harus dikenakan selama aktivitas seperti penggilingan, pengelasan, penggergajian rantai, pemotongan, atau saat menangani bahan kimia, cairan korosif atau material cair. Kacamata pengaman harus dikenakan di dalam pelindung wajah.

- Celana panjang (bukan celana olahraga atau celana dengan lubang atau kerut) dan kemeja dengan lengan setidaknya 4 inci (10,1 cm) harus dikenakan.
- Tukang las harus mengenakan helm tukang las yang direkomendasikan ANSI. Tukang las dan mereka yang menggunakan obor potong/cutting torches harus memakai kacamata yang direkomendasikan ANSI atau CE.
- Pekerja yang melakukan pekerjaan listrik harus menggunakan alat perlindungan diri (APD) paparan sengatan/kilatan listrik (shock and arc flash) yang sesuai yang diatur di standard dan pedoman yang ada.

- Perlindungan 100% Cargill terhadap bahaya jatuh harus diterapkan kapan saja dimana karyawan dihadapkan pada ketinggian 1,2 meter (4 feet) atau lebih tanpa pengaman, penahan atau pelindung bahaya jatuh harus digunakan. Bekerja seperti yang disebutkan di atas berarti saat bergerak, diam, atau sewaktu-waktu dihadapkan pada bahaya jatuh dari permukaan yang tidak dilindungi oleh pegangan tangan (hand rail) yang disetujui, pagar pengaman (guard rail), atau perangkat pencegah jatuh lainnya yang disetujui. Jarak ini diukur dari permukaan kerja yang menopang karyawan ke permukaan bawah berikutnya yang mungkin menjadi tempat karyawan tersebut jatuh.

Semua pekerjaan yang mengharuskan personel untuk bekerja dalam situasi penahan jatuh membutuhkan rencana/izin perlindungan bahaya jatuh yang harus mencakup rencana penyelamatan.

Area Kerja

- 5.5. Kapan pun personel terlibat dalam kegiatan berisiko tinggi (seperti masuk ke ruang terbatas, bekerja di ketinggian yang membutuhkan penahan/pelindung jatuh, pekerjaan kelistrikan yang berpotensi memiliki daya listrik, bekerja di atas air, pembongkaran bangunan/struktur yang terbelah, atau membongkar/memotong jalur/pipa), mereka tidak boleh bekerja sendiri.
- 5.6. Untuk setiap pekerjaan yang terdapat jalur kabel diatas (overhead lines), minimum tidak ada material konduktif dalam jarak kurang dari 6 meter (20 feet) dari overhead line. Jika pekerjaan dibutuhkan di sekitar overhead line, hal tersebut hanya diijinkan jika overhead line dikunci dan di beri label (LOTO) atau jika contact dengan overhead line bisa dihindari (contoh : penghalang, jarak yang cukup, insulasi/pelindung overhead line sementara)
- 5.7. Penyimpanan bahan di area antara overhead line dan penghalang permukaan tanah tidak diperbolehkan. Area di bawah overhead line harus tetap bersih dan tidak boleh digunakan untuk tujuan apapun
- 5.8. Karyawan kontraktor hanya diizinkan di area kerja yang ditugaskan. Kontraktor tidak boleh memasuki bangunan pabrik atau area pabrik lain apa pun kecuali tugas mereka mengharuskan ke sana. Hanya jalan biasa yang bisa digunakan dalam situasi ini. Kontraktor tidak boleh mengunjungi departemen lain atau bagian lain dari departemen yang bukan tempat mereka bekerja.
- 5.9. Karyawan kontraktor yang bekerja di lingkungan yang sangat dingin atau panas harus menyerahkan rencana kerja aman di kondisi ekstrem yang setidaknya mencakup pelatihan pekerja, APD, dan kontrol Teknik (engineering control) dan administrasi.
- 5.10. Saat menggunakan peralatan listrik di kondisi yang basah dan berbahaya, Langkah-langkah pencegahan resiko harus tersedia seperti penggunaan peralatan dengan rate sesuai peruntukannya.
- 5.11. Saat melakukan pekerjaan galian atau pekerjaan yang menimbulkan gangguan (contoh : pemotongan, pengeboran dinding, dll) atau bekerja di sekitar overhead line, langkah-langkah pencegahan harus disiapkan sebagai bagian dari penilaian resiko (Risk Assessment) sehingga semua potensi jalur listrik yang terdampak dapat diidentifikasi dan diamankan dengan baik.

-
-
- 5.12. Bekerja di atas atau berdekatan dengan air memerlukan rencana kerja aman spesifik yang harus diserahkan ke Cargill sebelum pekerjaan dimulai. Hal ini termasuk, tetapi tidak terbatas pada, sungai, danau, kanal, kolam penampungan, dan tangki terbuka yang berisi cairan. PFD (Personal Flotation Devices/Baju Pelampung) yang disetujui harus dipakai saat bekerja di atas atau berdekatan dengan air. Ketika bekerja di atas atau berdekatan dengan air tanpa 100% perlindungan jatuh, PFD yang akan membuat orang yang tidak sadar mengapung dalam posisi menghadap ke atas harus digunakan. Pekerja tidak boleh bekerja di atas air sendirian.

Peralatan

- 5.13. Karyawan kontraktor tidak diizinkan untuk menggunakan atau mengoperasikan peralatan Cargill apa pun, kecuali jika mereka memiliki izin tertulis. Jika peralatan Cargill diperlukan untuk pekerjaan itu, Kontraktor harus memberi tahu manajemen Cargill dan menerima izin tertulis untuk menggunakan peralatan tertentu untuk batas waktu yang ditentukan (lihat dokumen Prosedur EHS Global - Peralatan Motor Bergerak untuk informasi tambahan).
- 5.14. Peralatan dan perlengkapan tidak boleh diubah agar sesuai dengan pekerjaan yang tidak dimaksudkan oleh pabrikan. Pabrikan peralatan tersebut harus menyetujui penyesuaian atau perubahan apa pun atas peralatan terkait secara tertulis. Hanya orang yang terlatih dan berwenang yang boleh mengoperasikan mesin dan peralatan.
- 5.15. Semua perkakas listrik genggam harus dilengkapi dengan sakelar tekanan konstan yang akan mematikan daya secara otomatis ketika tekanan (tangan pekerja) dilepas. Perkakas listrik genggam dengan sakelar nyala/mati atau kunci tidak diperbolehkan.
- 5.16. Gerinda sudut yang digunakan sebagai alat pemotong dilarang di lokasi kerja Cargill. Penilaian risiko untuk mengidentifikasi metode dan alat alternatif harus dilakukan sebelum memilih gerinda sudut sebagai alat pemotong.
- 5.17. Sebagai tambahan control, Meskipun jika Ground Fault Circuit Interrupters (GFCI) atau Residual Current Devices (RCD) permanente telah dipasang, GFCI atau RCD portabel diperlukan untuk pemasangan peralatan portabel, kabel ekstensi dan peralatan bergerak. GFCI dan RCD harus diuji oleh pengguna sebelum digunakan.

Area Lalu Lintas, Kendaraan, dan Peralatan Bergerak

- 5.18. Kontraktor harus membuat rencana manajemen lalu lintas yang berlaku untuk seluruh lokasi kerja. Selain lalu lintas kendaraan, lalu lintas juga mengacu pada pergerakan fasilitas transportasi termasuk sistem, mesin, kendaraan pengiriman, platform kerja bergerak/boomlift, platform kerja, kendaraan pribadi, dan logistik untuk pengiriman peralatan berukuran besar.
- Untuk pergerakan peralatan motor bergerak dan kendaraan bermotor di daerah padat, petugas pengatur yang ditunjuk harus berada di depan operator dan harus mengarahkan pergerakan. Dalam beberapa kasus, beberapa petugas pengatur mungkin diperlukan.
- 5.19. Kontraktor harus mematuhi garis batas jalur pejalan kaki dan jalan kendaraan bermotor, dengan perhatian khusus kepada area yang dekat dengan pintu masuk dan gerbang

lokasi kerja, fasilitas makan atau kafetaria, dan area lain di mana dimungkinkan terjadi lalu lintas pejalan kaki dengan konsentrasi tinggi di dekat kendaraan yang bergerak.

- 5.20. Kendaraan bermotor dan peralatan bergerak tidak boleh dibiarkan berjalan tanpa operator yang mengendalikan. (Persyaratan ini dapat dikesampingkan di daerah iklim utara.) Penggunaan sabuk pengaman yang benar oleh semua penumpang diwajibkan. Operator kendaraan bermotor dilarang menggunakan ponsel atau radio dua arah saat mengemudi. Hal ini berlaku untuk perangkat genggam maupun bebas genggam. Operator kendaraan bermotor hanya diperbolehkan untuk menggunakan perangkat jenis ini ketika kendaraan bermotor tidak bergerak dan berada di lokasi yang aman di luar jalan. Jika diperlukan, penggunaan radio dua arah diperbolehkan, asalkan persetujuan tertulis diperoleh, dan hanya digunakan saat berada di lokasi proyek atau di dalam fasilitas.
- 5.21. Semua trailer, kapal, dan flatbed yang mengangkut material harus dilengkapi dengan penyangga dalam jumlah dan ukuran yang tepat untuk mencegah pergerakan muatan yang tidak terduga. Semua bahan harus diamankan selama transportasi. Jarak bebas harus dijaga di bawah muatan trailer yang memungkinkan akses untuk rigging, garpu forklift, dan peralatan lainnya. Hierarki kontrol harus ditetapkan. Kontrol level pertama adalah menjauhi trailer dengan menggunakan derek/bingkai angkat, forklift, atau pengangkat udara/aerial lift. Kontrol level kedua adalah membuat akses jalan yang dirancang khusus dan/atau hand rail yang berada pada atau berdekatan dengan trailer. Apapun kondisi tanahnya, bantalan harus diletakkan di bawah kaki penopang trailer untuk mencegah kaki/outrigger terbenam ke tanah.
- 5.22. Peralatan Bergerak termasuk derek/crane, MEWP, kendaraan medan utilitas/utility terrain vehicle (UTV), dll. harus memiliki pemeliharaan preventif rutin, inspeksi shift sebelum penggunaan dilakukan dan dilengkapi dengan perlindungan bahaya terbalik, sabuk pengaman, dan pelindung tungkai kaki dan/atau telapak kaki. Cargill harus menyetujui penggunaan jenis kendaraan ini secara tertulis sebelum penggunaan.

Barikade dan Penghalang

- 5.23. Barikade harus dipasang untuk memperingatkan kemungkinan kondisi berbahaya. Jangan pernah menerobos barikade kecuali diizinkan untuk melakukannya. Karyawan harus dilatih untuk memahami dan mematuhi berbagai jenis barikade. Sebuah tanda dan/atau label harus digunakan sebagai alat komunikasi dengan personel di luar area barikade tentang bahaya yang teridentifikasi, nama perusahaan Kontraktor, orang yang bertanggung jawab atas barikade, dan tanggal saat ini.
- 5.24. Kontraktor harus mengembangkan rencana pembongkaran dan memastikan bahwa orang yang kompeten telah melakukan survei teknik mengenai ruang lingkup pekerjaan yang tepat dan metode untuk melaksanakannya dengan aman. Survei teknik harus didokumentasikan secara tertulis dan diserahkan kepada Cargill setidaknya 5 hari kerja sebelum dimulainya kegiatan pembongkaran. Survei harus mencakup perincian metode pemindahan, integritas struktur (termasuk struktur yang mungkin terpengaruh), isolasi energi, penilaian risiko, dan perlengkapan untuk melindungi semua personel dari bahaya yang terkait dengan kegiatan pembongkaran.
- 5.25. Kontraktor harus memastikan bahwa area kerja, lorong, tangga, di dalam dan sekitar bangunan atau struktur lainnya bersih dari semua puing. Kontraktor harus menyediakan wadah limbah yang memadai, melakukan pembersihan terus-menerus

di wilayah kerjanya, dan secara harian membuang semua bahan sisa dan limbah yang menumpuk karena operasionalnya.

- 5.26. Semua kabel, tali, kawat, dan selang di dalam bangunan harus digantung secara non-konduktif setidaknya 7 kaki (2,1 m) di atas kepala, hanya boleh ada di sekeliling bangunan, atau dilindungi untuk mencegah bahaya tersandung.
- 5.27. Kontraktor bertanggung jawab untuk membersihkan salju dan es dari area kerja, kantor, dan penyimpanan; fasilitas konstruksi lainnya yang digunakan; dan akses jalan di antara area ini. Ketika kondisi cuaca mendukung munculnya salju atau es, traksi jalan harus ditingkatkan dengan garam atau pasir.
- 5.28. Perlindungan dari bahaya tertusuk harus disediakan untuk paparan bahaya horizontal dan vertikal. Perlindungan harus diberikan pada besi beton jika ada bahaya yang terkait dengan bahaya tergores dan cedera terkait selain tertusuk.

Perilaku Pribadi

- 5.29. Merokok hanya diperbolehkan di area khusus merokok yang telah disetujui oleh manajemen pabrik dan/atau manajemen proyek Cargill.
- 5.30. Kontraktor harus mengembangkan dan menerapkan kebijakan tentang penggunaan telepon seluler, radio, dan peralatan audio pribadi. Telepon seluler dan radio pribadi tidak boleh digunakan oleh pengemudi di kendaraan apa pun yang digunakan untuk proyek atau truk yang mengirimkan bahan dan/atau peralatan, bahkan jika perangkat tersebut bebas genggam atau digunakan dengan Bluetooth diaktifkan. Pekerja yang melakukan aktivitas lapangan tidak boleh menggunakan telepon seluler pribadi. Telepon seluler pribadi boleh digunakan hanya selama waktu istirahat. Area yang ditentukan di mana diizinkan untuk menggunakan telepon seluler pribadi harus diidentifikasi di seluruh lokasi kerja.
- 5.31. Kontraktor akan menyediakan area makan yang jauh dari area kerja utama. Area makan harus dijaga tetap bersih dan terlindung dari paparan cuaca. Area makan untuk personel harus dilengkapi dengan kursi, meja, dan area untuk menyimpan makanan. Kontraktor harus menyediakan tempat cuci tangan dan tempat sampah.
- 5.32. Kontraktor harus menyediakan fasilitas kamar kecil, termasuk area cuci tangan dan air panas, dalam waktu 45 hari setelah mobilisasi di lokasi kerja. Penyewaan toilet portabel individu dengan tempat cuci tangan dapat digunakan sebelum 45 hari.
- 5.33. Kontraktor harus memastikan bahwa air minum disediakan untuk semua personel. Pendingin air yang digunakan untuk mengambil air minum harus dijaga kebersihannya dan ditutup dengan selotip untuk menjaga sanitasi. Cangkir minum kertas harus disediakan.

6. SERTIFIKASI, INSPEKSI, PTW (PERMIT TO WORK/IZIN KERJA) DARI CARGILL DAN LEMBAGA PENGAWAS

- 6.1. Pekerjaan tertentu mungkin membutuhkan izin kerja dari Cargill Aktivitas tersebut dapat termasuk, tetapi tidak terbatas pada
 - Bekerja di Ketinggian
 - Pekerjaan Listrik

- Pekerjaan Panas
- Masuk ke ruang terbatas atau tangki
- Penggalian
- Pengangkatan dan Tali-Temali (Rigging)
- Pengurangan asbestos, pengurangan timbal
- Pembongkaran.

Perwakilan Kontraktor harus mengonfirmasi pada tim manajemen proyek Cargill jika ada bagian dari lingkup Kontraktor yang memerlukan izin kerja dari Cargill.

- 6.2. Peraturan lokal di beberapa tempat mensyaratkan izin untuk kegiatan tertentu seperti penggalian, pengangkatan berat, pengurangan asbestos dan timbal, izin udara, izin air, izin limpasan air hujan karena konstruksi, dan produksi limbah berbahaya. Kontraktor bertanggung jawab untuk memperoleh dan mematuhi izin ini, kecuali Manajemen Proyek Cargill telah mendelegasikan tanggung jawab ini, secara tertulis, pada pihak lain.
- 6.3. Orang dari pihak ketiga yang kompeten dan bersertifikat harus melakukan inspeksi tahunan menyeluruh terhadap semua derek dan peralatan pengangkat bertenaga. Derek yang dipasang di lokasi harus menjalani inspeksi tahunan sebelum dioperasikan. Dokumentasi semua inspeksi derek harus diserahkan kepada Cargill dan harus disimpan di lokasi kerja oleh Kontraktor.
- 6.4. Semua perancah harus diinspeksi dan diberi label oleh orang yang kompeten sebelum digunakan dan setelah kejadian apa pun yang dapat memengaruhi integritas strukturalnya. Perancah tanpa label tidak boleh digunakan. Pengguna perancah harus memeriksa perancah sebelum setiap penggunaan. Kontraktor diwajibkan menjalankan proses dan jadwal inspeksi perancah. Hanya orang yang kompeten yang dapat melakukan perubahan pada perancah.

7. PERALATAN

- 7.1. Kontraktor harus mengembangkan dan menjalankan proses formal dan menghasilkan rencana tertulis untuk mengidentifikasi, mensertifikasi, memeriksa, dan memelihara (termasuk pemantauan dan inspeksi korosi) semua peralatan yang disediakan Kontraktor (termasuk peralatan penting) untuk memastikan kesesuaian yang berkelanjutan atas layanan dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. Proses dan rencana tersebut harus mencakup persyaratan untuk
 - Beroperasi dalam batas operasional yang didefinisikan oleh pabrikan dan sesuai dengan prosedur operasional yang didokumentasikan.
 - Memantau, mendokumentasi, serta menyelidiki setiap kegagalan yang tidak terduga dan penyimpangan yang tidak diinginkan di luar batas operasional yang ditetapkan dalam prosedur operasional terkait.
 - Memverifikasi kemampuan dan akurasi metode yang digunakan untuk mengukur dan memonitor peralatan pada interval yang ditentukan.

- Mengevaluasi hasil inspeksi peralatan dan memodifikasi rencana inspeksi sesuai kebutuhan untuk mengurangi risiko yang muncul.

Kontraktor harus mematuhi Persyaratan EHS dan hanya menggunakan, membeli, atau memasok material yang cocok untuk melakukan pekerjaan dengan aman dan menyediakan lingkungan kerja yang aman untuk semua orang.

Ketika diminta oleh Cargill, Kontraktor harus mengonfirmasi bahwa peralatan telah sesuai dengan persyaratan peralatan. Kontraktor harus menyerahkan progres inspeksi dan/atau pemeliharaan terkini serta laporan penyelesaian atau dokumen lain terkait peralatan kepada Cargill.

8. KESELAMATAN LISTRIK

- 8.1. Semua persyaratan peraturan/standard local tentang listrik harus diikuti
- 8.2. Peralatan listrik hanya boleh digunakan sesuai peruntukannya dan tidak boleh dioperasikan diluar batas rancangannya
- 8.3. Hanya orang yang kompeten yang diperbolehkan melakukan pekerjaan listrik
- 8.4. Kontraktor diharuskan untuk memenuhi standard minimum Cargill untuk design, konstruksi dan pengujian instalasai listrik dan peralatan yang memasok listrik ke peralatan di area konstruksi dan pembongkaran
- 8.5. Semua aktivitas pekerjaan (pekerjaan listrik atau bukan) dengan paparan bahaya listrik memerlukan Izin Kerja Listrik bersamaan dengan PJHA-Penilaian Resiko Aktivitas Kerja Listrik. Izin Kerja Listrik Bertegangan bersamaan dengan PJHA-Penilaian Resiko Aktivitas Kerja Listrik dibutuhkan untuk pekerjaan di area yang berdekatan dengan peralatan yang bertegangan.
- 8.6. Lockout tagout (LOTO) diperystaratkan untuk smeua pekerjaan listrik pada peralatan yang melebihi 50V (AC atau DC). Kontraktor harus mempunyai prosedur tertulis untuk meletakkan dan verifikasi peralatan di kondisi kerja listrik yang aman (LOTO listrik) dan untuk mengaktifkan Kembali
- 8.7. Semua pekerjaan listrik harus dilakukan dengan APD dan peralatan yang sesuai
- 8.8. Bekerja pada peralatan yang bertegangan >50V tidak diperbolehkan lagi setelah bulan Mei 2021 untuk semua lokasi Cargill, kecuali untuk aktivitas yang disebutkan di Prosedur Aman Eksekusi Kerja Listrik dari EHS Global
- 8.9. Aktivitas pekerjaan ini memerlukan Langkah-langkah pencegahan yang spesifik, seperti penggunaan APD, peralatan yang terinsulasi dan peralatan pengukuran yang tersertifikasi
- 8.10. Kontraktor harus mengobservasi semua praktek kerja aman seperti yang tertuang pada Prosedur Aman Eksekusi Kerja Listrik dari EHS Global ketika melakukan pekerjaan di lokasi Cargill

9. PEMELIHARAAN / HOUSEKEEPING

- 9.1. Kontraktor harus menjaga agar lokasi kerja, area laydown, area penyimpanan, dan gudang tetap dalam kondisi rapi dan bersih. Selain itu, Kontraktor harus memastikan

- bahwa alat-alat; aksesori; dan material sisa yang tidak diperlukan, puing-puing konstruksi, papan, glass wool, sisa kabel, material kemasan, sisa makanan, dan barang-barang lainnya segera, dan setidaknya satu kali sehari disingkirkan dari area yang digunakan oleh Kontraktor atau subkontraktornya.
- 9.2. Tim Proyek Cargill akan mengevaluasi ketertiban dan kebersihan di lokasi proyek dan berbagai area kerja sebagai salah satu indikator kinerja utama Kontraktor. Jika mengidentifikasi kinerja pemeliharaan yang buruk, Cargill berhak untuk menggunakan tim pembersihan dan membebaskan biaya yang dikeluarkan kepada Kontraktor yang tidak memenuhi kewajiban mereka atau untuk membentuk tim pembersihan menggunakan staf kontraktor lain di lokasi kerja.
- 9.3. Semua alat dan material harus dibersihkan setelah digunakan dan disimpan dengan aman sesudahnya. Tidak boleh ada risiko tergelincir, tersandung, atau jatuh akibat pemasangan kabel, pipa, selang, atau peralatan lain yang tidak tepat atau dari material yang tersimpan, terhadap tenaga kerja proyek. Semua rute evakuasi harus dijaga agar tetap bebas dari penghalang,

10. BAHAN KIMIA BERBAHAYA

- 10.1. Kontraktor dan semua Subkontraktor harus menyerahkan SDS (Safety Data Sheets/Lembar Data Keselamatan) untuk semua bahan kimia yang akan digunakan di lokasi kerja kepada Cargill untuk diperiksa dan disetujui sebelum dibawa masuk ke lokasi kerja. Kontraktor bertanggung jawab untuk mematuhi Standar Harmonisasi Global, dan semua persyaratan komunikasi bahan berbahaya negara dan lokal, yang meliputi:
- Mengembangkan dan menerapkan program komunikasi bahan berbahaya secara tertulis untuk lokasi kerja dan menyerahkan salinan kepada Cargill saat diminta
 - Melakukan penilaian risiko untuk menentukan jenis atau aplikasi bahan kimia mana yang dianggap memiliki risiko tinggi terhadap keselamatan
 - Menyimpan daftar semua bahan berbahaya yang ada di tempat kerja dan memasangkannya di lokasi yang dapat diakses oleh semua karyawan. Berkas SDS harus ada untuk setiap bahan.
 - Melatih karyawannya tentang penanganan dan perlindungan yang tepat untuk semua bahan berbahaya
 - Memberitahukan kepada Cargill jumlah setiap bahan berbahaya yang dibawa ke lokasi kerja
 - Memberi label pada bahan kimia dengan nama, bahaya, dan peringatan yang sesuai
 - Memberikan salinan daftar bahan berbahaya dan SDS kepada dinas pemerintahan terkait seperti yang dipersyaratkan
- 10.2. Kontraktor harus mengambil langkah-langkah yang efektif dan bertanggung jawab untuk menampung, mengendalikan, dan membersihkan semua tumpahan dan akan segera memberi tahu Cargill tentang tumpahan bahan kimia, termasuk bahan bakar dan pelumas. Kontraktor juga harus memberi tahu lembaga pengawas yang sesuai tentang setiap tumpahan yang melebihi ambang batas peraturan.

- 10.3. Semua drum, wadah, bahan kimia, dan limbah yang dihasilkan oleh Kontraktor adalah milik dan tanggung jawab Kontraktor.
- 10.4. Limbah kimia harus diamankan setiap hari dan disingkirkan dari lokasi kerja pada akhir pekerjaan. Kontraktor bertanggung jawab untuk membuang limbah sesuai dengan semua pedoman peraturan.
- 10.5. Kontraktor tidak boleh membuang material bangunan atau bahan kimia apa pun, termasuk service water, ke pembuangan atau saluran air setempat.

11. RENCANA TINDAKAN DARURAT

- 11.1. Kontraktor harus mematuhi Rencana Tindakan Darurat Cargill saat berada di lokasi kerja Cargill, kecuali jika hal lain disetujui oleh Cargill.
- 11.2. Kontraktor harus membuat rencana keselamatan darurat dan prosedur terkait untuk lokasi proyek. Rencana ini dapat terkandung dalam rencana keselamatan EHS spesifik lokasi kerja Kontraktor yang lebih luas atau berdiri sendiri sebagai dokumen penghubung dengan rencana keselamatan kebakaran fasilitas Cargill yang ada. Rencana tersebut akan mencakup fasilitas lokasi proyek sementara dan area kerja lapangan. Rencana tindakan darurat Kontraktor harus berisi hal-hal berikut:
 - Jaminan bahwa penilaian keselamatan kebakaran yang sesuai dan memadai telah dilakukan untuk bekerja di lokasi kerja
 - Nominasi orang yang memenuhi syarat sebagai petugas keselamatan kebakaran (sebagaimana berlaku sesuai peraturan setempat)
 - Penyediaan sistem alarm kebakaran yang sesuai, peralatan pemadam kebakaran, dan rute pelarian yang memadai, termasuk rambu, di semua fasilitas yang ditentukan serta jaminan bahwa seluruhnya akan diperiksa dan diuji secara teratur
 - Pemberitahuan nomor telepon darurat (termasuk layanan telepon darurat 24 jam)
 - Komitmen untuk pelaksanaan latihan pemadaman kebakaran secara reguler
 - Larangan membakar limbah atau material lainnya di lokasi proyek
 - Larangan untuk menggunakan perapian terbuka
 - Komitmen untuk manajemen aktif pekerjaan panas melalui penggunaan sistem izin kerja (work permit)
 - Kepatuhan pada langkah-langkah keselamatan kebakaran yang merupakan bagian dari bangunan Cargill yang ada di sekitar area kerja proyek
 - Komitmen bahwa alat pemadam kebakaran yang telah digunakan harus segera diganti. Kontraktor harus menunjukkan bahwa karyawannya telah dilatih dalam penggunaan alat pemadam kebakaran
 - Karyawan harus dilatih dalam menangani insiden listrik, termasuk bagaimana melepaskan orang yang terkena paparan dari aliran listrik dan bagaimana

memperlakukan/menanganinya (misalnya CPR, AED dan memperlakukan luka bakar setelah terkena kilatan listrik)

12. PERSYARATAN INVESTIGASI INSIDEN

12.1. Kontraktor harus mengikuti prosedur resmi investigasi dan pelaporan insiden terkait pekerjaan yang mensyaratkan setidaknya hal-hal berikut :

- Pemberitahuan verbal tentang insiden sesegera mungkin kepada Cargill
- Pemberitahuan tertulis kepada Cargill tentang SIFp (Serious Incident Fatality Potential/Potensi Insiden Serius dan Kematian) (Lampiran G) dalam waktu dua puluh empat (24) jam setelah kejadian atau dalam jangka waktu yang ditentukan oleh persyaratan hukum dan peraturan, dipilih yang lebih singkat
- Inisiasi penyelidikan insiden SIFp dalam waktu empat puluh delapan (48) jam setelah kejadian atau dalam jangka waktu yang ditentukan oleh persyaratan hukum dan peraturan, dipilih yang lebih singkat
- Catatan tertulis resmi dari semua notifikasi harus disimpan dan tersedia untuk Cargill ketika diminta
- Pemberitahuan segera harus disimpan dan tersedia untuk Cargill ketika diminta
- Semua dugaan pelanggaran persyaratan hukum dan peraturan EHS terkait dengan pekerjaan
- Semua inspeksi atau pemberitahuan inspeksi pekerjaan atau tempat kerja apa pun oleh otoritas mana pun
- Kegagalan untuk mematuhi peraturan EHS

Analisis akar masalah harus dilakukan untuk menentukan akar masalah dan kegagalan proses sistem.

12.2. Kontraktor harus bertanggung jawab untuk penetapan dan pelaksanaan rencana tindakan perbaikan, termasuk akuntabilitas, tanggal jatuh tempo, dan penelusuran.

12.3. Kontraktor harus menganalisis hasil investigasi insiden secara berkala (seperti bulanan, triwulanan, atau yang disetujui oleh Cargill) untuk mengidentifikasi tren. Kontraktor harus mengembangkan rencana perbaikan dengan biaya Kontraktor untuk mengatasi tren yang teridentifikasi. Rencana-rencana ini harus mencakup tanggal jatuh tempo untuk penyelesaian dan penelusuran tindakan hingga penutupan. Kontraktor harus siap untuk menyajikan informasi ini pada pertemuan tinjauan kinerja dengan Cargill.

12.4. Kontraktor harus bekerja sama dalam penyelidikan insiden yang sedang dilakukan oleh Cargill. Kontraktor harus menyediakan (tanpa batasan) data, dokumen, gambar, rekaman video, atau media rekaman lainnya yang diperlukan oleh Cargill dalam proses penyelidikannya bersama dengan laporan dan kolaborasi dari personel yang mengetahui fakta atau keadaan terkait Insiden.

12.5. Dalam hal pekerjaan dihentikan karena terjadinya SIFp, pekerjaan tidak boleh dilanjutkan tanpa persetujuan Cargill.

13. MANAJEMEN KESEHATAN

- 13.1. Langkah-langkah manajemen risiko Kontraktor harus mencakup program pemantauan kebersihan industri, pemantauan kesehatan, dan manajemen penyakit menular.
- 13.2. Kontraktor harus memperbarui Rencana EHS (EHS Plan) spesifik lokasi kerja dengan rencana keselamatan Covid-19 kontraktor
- 13.3. Kontraktor harus memastikan bahwa semua personel memiliki akses pada evaluasi medis dan akses yang layak pada perawatan kesehatan (pertolongan pertama serta perawatan medis primer dan darurat). Layanan tersebut harus disediakan oleh Kontraktor kecuali Cargill telah mengonfirmasi secara tertulis bahwa Cargill akan menyediakan layanan ini.
Apakah evakuasi medis disediakan oleh Cargill atau oleh Kontraktor, Kontraktor harus bertanggung jawab atas semua perawatan medis yang diterima oleh orang yang dievakuasi.
- 13.4. Kontraktor harus menerapkan program ergonomis termasuk tetapi tidak terbatas pada peregangan di pagi hari untuk menghindari cedera jaringan lunak ketika bekerja.
- 13.5. Kontraktor harus menerapkan program pencegahan gangguan pendengaran ketika karyawan terpapar tingkat kebisingan pada atau di atas 85dBA atau sebagaimana disyaratkan oleh lembaga pengawas.
- 13.6. Kontraktor harus mengelola kelelahan melalui program manajemen kelelahan yang ditetapkan.
- 13.7. Penyediaan perawatan medis apa pun oleh Cargill tidak membebaskan Kontraktor dari kewajibannya untuk menyediakan personel yang sehat dan bugar untuk bekerja.

14. PERLINDUNGAN PERNAPASAN

- 14.1. Kontraktor yang karyawannya akan menggunakan respirator sebagai bagian dari operasi kerja mereka diharuskan untuk menyerahkan salinan program perlindungan pernapasan secara tertulis kepada Cargill.

15. SURVEI EHS

- 15.1. Tim manajemen proyek Cargill dan Departemen EHS Kontraktor akan melakukan survei EHS berkala dalam proyek. Setiap ketidaksesuaian EHS yang ditemui harus dilaporkan kepada perwakilan Kontraktor yang sesuai untuk perbaikan segera.
- 15.2. Survei EHS tidak membebaskan Kontraktor dari tanggung jawab mereka untuk menginspeksi sendiri pekerjaan dan peralatan mereka dan untuk melakukan pekerjaan mereka dengan cara yang aman dan ramah lingkungan.

16. PENINGKATAN BERKESINAMBUNGAN

- 16.1. Pimpinan kontraktor harus meninjau rencana keselamatan (EHS) spesifik lokasi kerja pada interval yang terencana untuk memastikan kesesuaian, kecukupan, dan efektivitas yang berkelanjutan.
-

Tinjauan ini harus mencakup penilaian dan dokumentasi peluang untuk perbaikan dan kebutuhan untuk perubahan pada rencana keselamatan (EHS Plan) spesifik lokasi kerja.

- 16.2. Rekaman tinjauan minimal harus mendokumentasikan mekanisme pemantauan dan penilaian yang digunakan untuk penentuan tindakan perbaikan.
- 16.3. Cargill dapat melakukan audit keselamatan secara terperinci pada semua Kontraktor di lokasi kerja. Audit ini akan berfokus pada seberapa baik kontraktor melaksanakan dan mendokumentasikan kebijakan dan program keselamatan perusahaan.

17. PROSEDUR PERENCANAAN DAN PENGAMATAN

Untuk mencapai tujuan ZERO insiden Cargill, bagian ini menunjukkan proses yang harus dilaksanakan oleh Kontraktor. PJHA (Pre-Job Hazard Analysis/Analisis Bahaya Sebelum Pekerjaan) dan/atau PTB (Pre-Task Brief/Pengarahan Singkat Sebelum Tugas) dan proses Pengamatan Keselamatan mensyaratkan pekerja untuk menerima pelatihan di tempat kerja dari atasan langsung mereka. Karyawan Kontraktor harus dilatih dan dididik tentang tanggung jawab masing-masing yang disediakan dalam sarana-sarana ini oleh Cargill setelah mobilisasi.

- 17.1. **Pre-Job Hazard Analysis (PJHA):** Tim kerja yang ditugaskan untuk melakukan pekerjaan dengan bimbingan dari atasan mereka mengembangkan PJHA. Supervisor mengidentifikasi area kerja dan tugas yang harus dilakukan dan kemudian memimpin tim kerja dalam mengembangkan PJHA. Membuat PJHA mengharuskan supervisor untuk mendapatkan partisipasi tim kerja dalam mengidentifikasi bahaya dan langkah-langkah pengendalian bahaya seperti APD, kewajiban pelatihan, izin, dan prosedur. Anggota tim kerja diwajibkan untuk menandatangani dokumentasi PJHA untuk menunjukkan partisipasi mereka, pemahaman akan rencana tersebut, dan persetujuan untuk mengikuti rencana tersebut. PJHA harus dilakukan setiap hari atau ketika kondisi dan/atau ruang lingkup berubah.
- 17.2. **Pre-Task Brief (PTB):** PTB adalah pengarahan EHS harian terkait tugas-tugas yang dijadwalkan untuk tim kerja selama shift kerja. Rapat ini biasanya memakan waktu 2 hingga 10 menit dan membahas langkah-langkah EHS khusus untuk tugas-tugas tersebut. Rapat PTB harus dilakukan setidaknya setiap hari dan setiap kali suatu tugas menunjukkan perubahan bahaya dari tugas sebelumnya.
- 17.3. **Pengamatan Keselamatan:** Pengamatan Keselamatan adalah proses proaktif yang dirancang untuk mengidentifikasi dan mendokumentasikan tindakan serta kondisi terkait EHS di lingkungan kerja. Semua supervisor Kontraktor diwajibkan untuk berpartisipasi dalam proses pengamatan keselamatan dengan menghasilkan hasil pengamatan tertulis dan mengirimkannya ke tim manajemen proyek Cargill setidaknya setiap minggu atau sebagaimana ditentukan dalam proyek. Proses pengamatan keselamatan memungkinkan setiap pekerja di lokasi untuk mencatat praktik-praktik EHS yang tepat atau tidak tepat dan mengidentifikasi penyebab segala kekurangan sehingga tindakan perbaikan dapat diambil.

18. KEAMANAN

- 18.1. Kontraktor hanya boleh memasuki wilayah Cargill melalui gerbang yang ditentukan oleh Cargill. Semua kendaraan Kontraktor yang memasuki atau meninggalkan wilayah Cargill harus menampilkan nama perusahaan di sisi kendaraan dan akan diperiksa. Kontraktor harus bertanggung jawab atas pencurian properti milik Cargill oleh karyawan Kontraktor.



PERSYARATAN KESELAMATAN KONTRAKTOR CARGILL (Manual untuk Perusahaan Kontraktor)

Tanggal Revisi:
02/2020

- 18.2. Kontraktor harus mematuhi kebijakan dan prosedur manajemen keamanan Cargill, berlaku di setiap lokasi kerja Cargill, termasuk pembatasan kehadiran, membawa atau menggunakan senjata api dan senjata mematikan atau tidak mematikan lainnya.
- 18.3. Jika Kontraktor mengetahui adanya insiden keamanan, ancaman, atau keadaan darurat yang memengaruhi atau terkait dengan pekerjaan atau personel, Kontraktor harus segera memberi tahu Cargill sesuai dengan prosedur investigasi dan pelaporan insiden.

19. PEMILIHAN DAN PERANAN SUBKONTRAKTOR

- 19.1. Kontraktor hanya boleh menggunakan Subkontraktor yang memenuhi syarat sesuai dengan persyaratan Cargill.
- 19.2. Kontraktor harus memverifikasi bahwa Subkontraktor memenuhi Persyaratan EHS selama pelaksanaan pekerjaan.

20. KEBIJAKAN DAN KEPATUHAN TENTANG NARKOBA & ALKOHOL

Cargill melarang penggunaan, kepemilikan, penjualan, pembelian, transfer, menyembunyikan, pengangkutan, atau penguasaan zat terlarang oleh personel saat melakukan pekerjaan, saat berada di tempat kerja Cargill, di kendaraan perusahaan apa pun, atau di waktu kerja perusahaan. Kontraktor harus memastikan bahwa para personelnnya mematuhi larangan ini dan bebas dari efek zat terlarang pada waktu dan lokasi tersebut.

- 20.1. Kontraktor harus memberi tahu semua personelnnya tentang kebijakan narkoba dan alkohol miliknya dan milik Cargill sebelum mulai bekerja.
- 20.2. Sesuai dengan persyaratan hukum dan peraturan yang berlaku, Kontraktor harus memiliki kebijakan tentang narkoba dan alkohol yang mencakup ketentuan berikut:
 - Personel tidak boleh menjual, membeli, mentransfer, menyembunyikan, mengangkut, atau memiliki Zat Terlarang dan harus bebas dari efek zat terlarang saat melakukan pekerjaan.
 - Personel Kontraktor harus memberi tahu perusahaan mereka tentang penggunaan setiap resep atau obat-obatan non-resep atau zat lain yang mereka yakini, atau telah diinformasikan, dapat mengganggu penilaian atau kinerja mereka atau memengaruhi fungsi normal dari kemampuan mental atau kemampuan fisik mereka.
 - Personel Kontraktor yang diharuskan mengemudi saat melakukan pekerjaan harus memberi tahu perusahaan mereka jika mereka tidak lagi memiliki SIM yang sah dan/atau tidak dibatasi sebagai akibat dari penangkapan atau hukuman terkait narkoba dan/atau alkohol.
 - Pengujian sesuai dengan peraturan setempat terhadap keberadaan zat terlarang tertentu yang diidentifikasi oleh Cargill dapat terjadi
 - Sebelum mengonfirmasikan pekerjaan personel.
 - Setelah insiden di lokasi kerja pemilik.
 - Sebagai bagian dari program pengujian acak atau pengujian berdasarkan kecurigaan yang masuk akal.

Jika Cargill atau Kontraktor memiliki kecurigaan yang masuk akal bahwa personel kontraktor menggunakan narkoba atau alkohol, orang tersebut harus menjalani hal-hal berikut:

- Pengujian narkoba kapan saja dan dengan alasan apa pun.
- Penggeledahan fasilitas, tempat tinggal, kendaraan, loker, dan properti milik pribadi lainnya di lokasi kerja pemilik

Setiap personel yang menolak untuk menjalani tes Zat Terlarang yang disyaratkan oleh pemilik atau Kontraktor tidak boleh melakukan pekerjaan atas penundaan tes Zat Terlarang

Setiap personel yang dinyatakan positif memiliki zat terlarang harus dihentikan dari pekerjaan sambil menunggu konfirmasi hasil tes dan penyelidikan lebih lanjut.

- 20.3. Kontraktor harus melaporkan insiden apa pun yang melibatkan zat terlarang kepada Cargill sesuai dengan prosedur investigasi dan pelaporan insiden (lihat Bagian 11).
- 20.4. Cargill berhak melaporkan kegiatan ilegal yang diketahui atau diduga dilakukan kepada pihak berwenang.

21. KEBIJAKAN TINDAKAN PERBAIKAN DAN SITUASI BAHAYA YANG MUNGKIN SEGERA TERJADI (POTENSI CEDERA SERIUS DAN KEMATIAN)

- 21.1. Kontraktor diharuskan memiliki kebijakan dan prosedur tindakan perbaikan dan/atau disipliner untuk menangani ketidakpatuhan terhadap peraturan dan regulasi EHS oleh subkontraktor dan karyawan subkontraktor di bawahnya.
- 21.2. Kontraktor diharuskan untuk menegakkan kepatuhan terhadap peraturan, regulasi, dan praktik EHS oleh karyawan Kontraktor dan subkontraktor.
- 21.3. Setelah menemukan situasi apa pun yang, menurut pendapat Cargill, dapat diperkirakan menyebabkan bahaya fisik serius, penyakit, kematian, atau kerusakan lingkungan yang signifikan, pimpinan proyek Kontraktor atau perwakilan EHS harus segera menanggulkan pekerjaan terkait. Pekerjaan dapat dilanjutkan hanya setelah potensi bahaya EHS diperbaiki dengan memuaskan bagi Cargill. Contoh-contoh SIFp situasi “bahaya yang mungkin segera terjadi” (Lampiran G) dapat mencakup, tetapi tidak terbatas pada, hal-hal berikut:
- Jatuh dari ketinggian
 - Kemiringan penggalian tidak tepat atau tidak ditopang dengan benar
 - Bahaya sengatan listrik
 - Kegiatan kerja yang menimbulkan bahaya cedera bagi personel pabrik atau masyarakat umum
 - Pengoperasian kendaraan, mesin, atau alat berat dengan cara yang tidak aman
 - Prosedur Penguncian/Pelabelan yang Tidak Benar

- 21.4. Selain penanggulangan pekerjaan segera, prosedur untuk perbaikan situasi bahaya yang mungkin segera terjadi mengikuti “Kebijakan Kepatuhan EHS” yang ditetapkan dalam Bagian 21.

22. KEBIJAKAN KEPATUHAN EHS

Kontraktor diharuskan untuk mematuhi persyaratan dan peraturan EHS yang berlaku. Prosedur di bawah ini menguraikan sistem tiga langkah untuk memperbaiki masalah kepatuhan. Namun, jika menurut pendapat Cargill masalah ketidakpatuhan dianggap berat, kontrak Kontraktor dapat dihentikan kapan saja.

22.1. Tindakan Tingkat Satu

Jika Kontraktor gagal mematuhi persyaratan LIFESavers yang berlaku dan beberapa contoh persyaratan non-LIFESavers, manajemen lokasi kerja dan/atau manajemen proyek Cargill akan mengeluarkan “Pemberitahuan Ketidakpatuhan EHS” tertulis (Lampiran H) kepada perwakilan operasional lokasi kerja dan perwakilan EHS PEMASOK. Manajemen Lokasi Kerja dan/atau Proyek juga akan meneruskan “Surat Peringatan atas Ketidakpatuhan EHS” (Lampiran I) dan salinan Pemberitahuan Ketidaksiuaian EHS kepada Presiden atau Manajer Operasi Kontraktor. Salinan kedua dokumen ini juga akan diteruskan ke Manajer Operasi dan EHS Kontraktor.

22.2. Tindakan Level Dua

Jika ketidakpatuhan EHS tidak diperbaiki di bawah Tindakan Tingkat Satu atau Kontraktor berulang kali gagal mematuhi peraturan EHS yang berlaku, Manajemen Proyek Cargill akan mengeluarkan “Pemberitahuan Tertulis tentang Penanggulangan Pekerjaan Sementara” (Lampiran J) kepada Kontraktor. Pekerjaan Kontraktor tidak dapat dilanjutkan sampai manajer operasi Cargill dan manajer operasi Kontraktor atau yang setara telah bertemu, dan Kontraktor telah mengusulkan tindakan perbaikan yang dapat diterima oleh Cargill.

Tindakan yang dapat dipertimbangkan termasuk, tetapi tidak terbatas pada

- Pemberhentian personel Kontraktor tertentu dari proyek.
- Perubahan prosedur pekerjaan Kontraktor.
- Implementasi tindakan perbaikan oleh Cargill dengan biaya yang dibebankan kepada Kontraktor.

Kontraktor tidak boleh melanjutkan pekerjaan sampai pimpinan operasi Cargill menyetujui tindakan perbaikan yang diusulkan. Manajemen operasi Cargill akan mendokumentasikan dan menyimpan berkas hasil rapat dalam bentuk notulen rapat.

22.3. Tindakan Level Tiga

Jika Tindakan Level Satu dan Dua tidak menghasilkan kepatuhan Kontraktor atas Kinerja EHS, Kontraktor dapat diberhentikan. Setelah memverifikasi bersama manajemen lokasi kerja dan/atau proyek Cargill bahwa prosedur kepatuhan EHS telah dilaksanakan dan setelah memberikan pemberitahuan terkait kepada Kontraktor, manajemen operasi Cargill dapat memberhentikan Kontraktor. Kontraktor yang kontraknya diakhiri sesuai dengan prosedur ini tidak memenuhi syarat untuk



**PERSYARATAN KESELAMATAN
KONTRAKTOR CARGILL
(Manual untuk Perusahaan Kontraktor)**

Tanggal Revisi:
02/2020

berpartisipasi dalam proyek-proyek Cargill di masa depan hingga Kontraktor menerapkan dan menunjukkan tindakan perbaikan untuk memperbaiki kekurangannya. Hanya persetujuan tertulis dari tim kepemimpinan operasi Cargill yang dapat mengembalikan kelayakan Kontraktor



PERSYARATAN KESELAMATAN KONTRAKTOR CARGILL

(Manual untuk Perusahaan Kontraktor)

Tanggal Revisi: 10/2019

LampiranA Formulir Evaluasi Level Risiko Lingkup Kerja

| Deskripsi Tugas: ÷ | | | | Tanggal Penilaian: | |
|--------------------|---|---------------------------------|-------|--------------------|-----------------|
| Tim: | | | | | |
| Potensi Risiko | | Potensi Risiko/Deskripsi Bahaya | Tugas | Level Risiko | Mitigasi Bahaya |
| 1 | Sifat pekerjaan <i>Risiko dalam aktivitas kerja (misalnya, operasi pengangkatan, pekerjaan bersuhu tinggi, ruang tertutup, penggalian, bekerja pada peralatan listrik, bekerja di ketinggian, dll.)</i> | | | | |
| 2 | Pekerjaan secara bersamaan oleh kontraktor yang berbeda <i>Risiko di mana kontraktor yang berbeda bekerja secara bersamaan (misalnya, kegiatan pemeliharaan dan Konstruksi bersamaan dengan operasional pabrik, bekerja di area yang sama dengan kontraktor lain, dll.)</i> | | | | |
| 3 | Lokasi Kerja <i>Risiko di mana lokasi kerja dapat menjadi risiko (misalnya, bekerja di area produksi, area hidrogen, lingkungan kantor, dll.)</i> | | | | |



PERSYARATAN KESELAMATAN KONTRAKTOR CARGILL

(Manual untuk Perusahaan Kontraktor)

Tanggal Revisi: 10/2019

| Potensi Risiko | Potensi Risiko/Deskripsi Bahaya | Tugas | Level Risiko | Mitigasi Bahaya |
|--|---------------------------------|-------|--------------|-----------------|
| 4 Durasi Kerja <i>Risiko dalam aktivitas kerja di mana durasi kerja mungkin menjadi faktor (misalnya, periode kerja yang panjang tanpa hari libur, kerja lembur, kerja shift, dll.)</i> | | | | |
| 5 Pengalaman Kontraktor <i>Risiko pengalaman kontraktor dapat menjadi faktor utama (misalnya, kontraktor yang kurang berpengalaman dalam melakukan operasi pengangkatan, instalasi perancah, penanganan bahan kimia, dll.)</i> | | | | |
| 6 Material yang digunakan <i>Risiko dari material yang digunakan (misalnya, bahan kimia, cat, baja, dll.) yang mengakibatkan dampak fisik, kimia, dan biologis terhadap kerusakan Lingkungan</i> | | | | |
| 7 Peralatan yang digunakan <i>Risiko peralatan yang digunakan (misalnya, derek, alat berat, sumber radioaktif, perkakas tangan, mesin, dll.)</i> | | | | |
| 9 Potensi paparan terhadap bahaya di tempat kerja <i>Risiko dari lokasi kerja (misalnya, terpapar tekanan panas, potensi kebakaran dan/atau bahaya ledakan di pabrik, sesak napas, karsinogen, mesin berputar, kebisingan, getaran, kemiringan yang licin, akses yang sulit, dll.)</i> | | | | |



PERSYARATAN KESELAMATAN KONTRAKTOR CARGILL

(Manual untuk Perusahaan Kontraktor)

Tanggal Revisi: 10/2019

| Potensi Risiko | Potensi Risiko/Deskripsi Bahaya | Tugas | Level Risiko | Mitigasi Bahaya |
|--|---------------------------------|-------|--------------|-----------------|
| 10 Paparan terhadap publisitas negatif <i>Risiko masalah publikasi ketika melakukan pekerjaan, termasuk peraturan dalam masalah kepatuhan (misalnya, berkomunikasi dengan pemerintah, pekerjaan masyarakat, pekerjaan media, gagal memenuhi persyaratan peraturan, dll.)</i> | | | | |
| 11 Potensi paparan bahaya bagi personel lainnya <i>Risiko terhadap personel lain dalam aktivitas kerja yang dilakukan (misalnya, transportasi darat, persediaan catering, aktivitas radiografi, kebisingan yang dihasilkan dari pekerjaan, pengecatan ruangan yang dapat mengganggu aktivitas orang, dll.)</i> | | | | |

Matrik Penilaian Resiko

| | | Tingkat Keparahan |
|----------------------|--|-------------------------|
| Potensi SIF | Bencana Kematian atau Beberapa Kematian | A1 |
| | Penting Mengancam Nyawa atau Mengubah Hidup | B1 |
| | Signifikan Signifikan namun Dapat Dipulihkan (Hilang Waktu Kerja) | C1 |
| | Marjinal Minor dan Dapat Dipulihkan (Dilaporkan) | D1 |
| | Dapat Diabaikan Tidak Ada Perkiraan Cedera | E1 |
| Risiko Tinggi | | Risiko Menengah |
| | | Risiko Berkurang |

LampiranB
Ekspektasi Rencana Keselamatan (EHS Plan) Kontraktor Spesifik
Lokasi Kerja

| UNSUR | EKSPEKTASI |
|--|--|
| Ringkasan Lingkup Kerja | Ringkasan umum dari ruang lingkup kontrak pekerjaan. |
| Organisasi EHS Kontraktor | <ul style="list-style-type: none">a. Struktur organisasi keselamatan yang terdokumentasi dengan jelas menurut pekerjaan, termasuk rasio numerik yang menunjukkan rentang kendali masing-masing pimpinan.b. Daftar peran kepemimpinan Kontraktor yang akan ditugaskan pada pekerjaan, termasuk tujuan, peran, akuntabilitas, dan tanggung jawab EHS Kontraktor yang ditetapkan dengan jelas.c. Daftar personel penting untuk operasional yang aman. |
| Hubungan/Interaksi Organisasi | <ul style="list-style-type: none">a. Deskripsi hubungan/interaksi organisasi di tempat kerja (konsisten dengan hubungan/interaksi apa pun yang diidentifikasi dalam Dokumen Penghubung EHS) untuk manajemen dan pengawasan EHS, yang mencakup jalur komunikasi<ul style="list-style-type: none">1) Dalam organisasi Kontraktor,2) Antara Kontraktor dan subkontraktor,3) antara Kontraktor dan Cargill,4) antara Kontraktor dan kelompok Kontraktor lainnya.b. Tindakan lebih lanjut seperti yang ditentukan oleh Cargill untuk menangani hubungan/interaksi antar pekerjaan. |
| Informasi Utama Terkait Pekerjaan | Komunikasi dengan personel tentang: <ul style="list-style-type: none">a. Pengaturan EHS dan persyaratan EHS yang relevan dengan pekerjaan Kontraktorb. Hak dan kewajiban Kontraktor mengenai pemberhentian Pekerjaan dan pelaporan insiden, termasuk prosedur pelaporan insiden yang harus diikuti di tempat kerja,c. Segala bahaya dan risiko yang teridentifikasi, dan tindakan manajemen risiko terkait yang relevan dengan personel yang melakukan pekerjaan,d. Bagaimana perubahan pada pekerjaan atau aspek yang memengaruhi kesehatan dan keselamatan mereka akan dikomunikasikan, dane. Siapa personel perwakilan keselamatan yang ditunjuk oleh Kontraktor. |
| Tindakan spesifik dari Dokumen Penghubung EHS | <ul style="list-style-type: none">a. Daftar kebijakan, praktik, dan prosedur grup Kontraktor yang relevan dengan pekerjaan, yang telah dimodifikasi untuk memenuhi persyaratan kontrak, dengan ringkasan modifikasi.b. Segala kebijakan, praktik, atau prosedur grup Cargill atau grup Kontraktor lainnya yang memiliki keunggulan untuk kinerja pekerjaan apa pun. |



**PERSYARATAN KESELAMATAN
KONTRAKTOR CARGILL**
(Manual untuk Perusahaan Kontraktor)

Tanggal Revisi:
10/2019

| UNSUR | EKSPEKTASI |
|---|--|
| Manajemen Risiko | Daftar risiko insiden SIFp yang diidentifikasi melalui pelaksanaan daftar risiko dan ringkasan langkah-langkah manajemen risiko untuk mencegahnya (Risk Assessment) |
| Pelatihan dan Kompetensi | Matriks pelatihan dan kompetensi, berdasarkan peran, yang mencakup: a. Pelatihan induksi/orientasi EHS untuk personel, b. Persyaratan pelatihan EHS yang teridentifikasi, dan c. Daftar sertifikasi dan pelatihan terkait yang diperlukan sesuai persyaratan hukum dan peraturan. |
| Perlengkapan, Alat, dan Material | Referensi atau pencantuman daftar peralatan penting dan ringkasan rencana sertifikasi peralatan terkait, sertifikasi ulang / tahunan, dan pemberhentian/kadaluarsa |
| Pemeriksaan Keamanan | Pengaturan untuk melakukan pemeriksaan latar belakang keamanan personel sebelum berpartisipasi dalam pekerjaan atau memasuki lokasi kerja Cargill. |
| Program Manajemen Kelelahan | Referensi atau dimasukkannya program manajemen kelelahan termasuk: a. Persyaratan Waktu Istirahat b. Jam kerja maksimum per hari c. Jumlah hari kerja berturut-turut (baik untuk grup Cargill atau lainnya) |
| Aspek dan Dampak Lingkungan & Sosial | Ringkasan Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan dan Sosial yang relevan dengan pekerjaan. |
| Audit/Inspeksi Internal | Referensi untuk dimasukkannya: a. Rencana audit/inspeksi internal kontraktor 1) Dengan tingkat ketelitian yang sepadan dengan tingkat risiko yang diidentifikasi melalui pelaksanaan daftar risiko, termasuk waktu, frekuensi, dan sumber daya. 2) Hal itu termasuk konfirmasi kepada Cargill, dengan interval tidak lebih lama dari setahun, bahwa personel kompeten, peralatan sesuai untuk layanan, dan pekerjaan dilakukan sesuai dengan persyaratan EHS. b. Proses untuk mengidentifikasi kekurangan sebagai bagian dari kegiatan audit dan inspeksi internal, termasuk proses untuk memperbaiki ketidaksesuaian, dan mengomunikasikannya ke Cargill. c. Program inspeksi lokasi kerja manajemen kontraktor. |



**PERSYARATAN KESELAMATAN
KONTRAKTOR CARGILL**
(Manual untuk Perusahaan Kontraktor)

Tanggal Revisi:
10/2019

| UNSUR | EKSPEKTASI |
|---|---|
| Pelaporan Kinerja EHS | <p>a. Referensi atau dimasukkannya proses yang dilakukan untuk mengomunikasikan kinerja EHS kepada personel, termasuk tetapi tidak terbatas pada:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Data2) Kejadian Nyaris Celaka3) Tingkat Pengamatan SIFp (tindakan/kondisi tidak aman)4) Pelaporan program See-Say-Stop untuk level supervisor ke atas5) Inspeksi keselamatan oleh pimpinan proyek6) Jumlah pekerjaan yang diizinkan dan audit PJHA7) Jam pelatihan8) Penutupan Tindakan perbaikan <p>b. Referensi untuk atau dimasukkannya proses yang diterapkan untuk mengaplikasikan pelajaran yang dipetik sebagai hasil dari investigasi insiden dan temuan audit.</p> |
| Rencana Tanggap Darurat | <p>a. Arahan kepada personel untuk mengikuti rencana tanggap darurat yang berlaku di tempat kerja.</p> <p>b. Ringkasan hubungan/interkasi antara rencana tanggap darurat kontraktor dan Cargill atau rencana tanggap darurat lainnya, jika berlaku.</p> |
| Program EHS | <p>a. Kontraktor harus mengembangkan program EHS untuk mencapai tujuan EHS dan untuk mengimplementasikan komitmen manajemen</p> <p>b. Program EHS harus disosialisasikan kepada semua personel, ditinjau setiap bulan, dan diukur kinerjanya dalam KPI EHS.</p> |
| <p>EHS=environmental, health, and safety/lingkungan, kesehatan, dan keselamatan; KPI=key performance indicator/indikator kinerja utama; SIF=serious injury and fatality/cedera serius dan kematian.</p> | |

LampiranC Buku Pegangan LIFESavers

Perincian tentang topik yang disajikan di bawah ini disediakan dalam buku pegangan yang diberikan kepada masing-masing kontraktor/supplier sebagai informasi ketika melakukan pekerjaan untuk Pemilik/Cargill.



KENDARAAN BERMOTOR - KESELAMATAN LALU LINTAS

Pakai sabuk pengaman Anda, mengemudilah dengan kecepatan yang semestinya, hindari distraksi, dan jangan mengemudi saat kesadaran Anda terganggu.



BEKERJA DI KETINGGIAN

Ikuti semua langkah keselamatan untuk aktivitas dengan risiko jatuh dari ketinggian lebih dari 1,2 m (4 kaki).



PERALATAN MOTOR BERGERAK

(Tidak Termasuk Derek dan Kereta)

Operasikan peralatan bergerak hanya jika sudah terlatih dan memiliki wewenang.



PENGUNCIAN DAN PELABELAN - ISOLASI ENERGI

Pastikan status energi sudah NOL sebelum memulai pekerjaan dengan peralatan atau proses.



PEKERJAAN KELISTRIKAN

Anggap peralatan menyala; jangan sekalipun memaparkan diri Anda tanpa perlindungan terhadap energi listrik yang menyala.



MASUK KE RUANG TERTUTUP

Akses masuk ruang terbatas selalu memerlukan izin yang disetujui.



PENYIMPANAN DAN PENANGANAN MATERIAL CURAH

Selalu waspadai akan bahaya tertimbun, dan patuhi peringatan keselamatan dan perizinan.



KESELAMATAN GERBONG KERETA

Hanya gerakkan gerbong ketika sudah terlatih dan mendapat persetujuan. Selalu waspada terhadap gerbong yang bergerak, jaga jarak aman.



PEKERJAAN GALIAN DAN PARIT

Selalu minta persetujuan sebelum memulai penggalian atau memasuki parit.



PERLINDUNGAN PENG- ANGKATAN DAN RIGGING

Jangan pernah memanjat, berjalan, atau berdiri di bawah muatan yang digantung.



BAHAN BERBAHAYA

Selalu pahami bahaya zat kimia atau material yang Anda tangani dan ikuti semua peringatan keselamatan.



PEKERJAAN BERSUHU TINGGI

Pekerjaan bersuhu tinggi di luar area khusus untuk mengelas atau pekerjaan bersuhu tinggi hanya boleh dilakukan dengan izin yang disetujui.



**PERSYARATAN KESELAMATAN
KONTRAKTOR CARGILL**
(Manual untuk Perusahaan Kontraktor)

Tanggal Revisi:
10/2019

LampiranD
Evaluasi Dokumen Penghubung EHS

| Persyaratan EHS | Dokumen yang Diberikan | Bukti Diterima (Y/N) | Tindakan yang Diperlukan | Pemilik | Status Close/Open |
|--|------------------------|----------------------|--------------------------|---------|-------------------|
| Kebijakan EHS ditandatangani oleh CEO | | | | | |
| Penyataan Ekspektasi NIHIL Bahaya | | | | | |
| Struktur organisasi EHS | | | | | |
| EHS Manajer dan/atau perwakilan lokasi kerja | | | | | |
| Lembar kerja penilaian risiko SIF | | | | | |
| Rencana komunikasi | | | | | |
| Manajemen perubahan | | | | | |
| Peralatan | | | | | |
| Pelatihan | | | | | |
| Operasional limbah berbahaya | | | | | |
| Alat pelindung diri | | | | | |
| LIFESaver | | | | | |
| 100% Perlindungan bahaya jatuh pada 4 kaki (1,2 m) | | | | | |
| Bahan kimia berbahaya | | | | | |
| Respons Tanggap Darurat | | | | | |
| Keselamatan Listrik | | | | | |



**PERSYARATAN KESELAMATAN
KONTRAKTOR CARGILL**
(Manual untuk Perusahaan Kontraktor)

Tanggal Revisi:
10/2019

| Persyaratan EHS | Dokumen yang Diberikan | Bukti Diterima (Y/N) | Tindakan yang Diperlukan | Pemilik | Status Close/Open |
|---------------------------------------|------------------------|----------------------|--------------------------|---------|-------------------|
| Tanggap Darurat | | | | | |
| Manajemen Limbah | | | | | |
| Izin Kerja (Work Permit) | | | | | |
| Manajemen insiden | | | | | |
| Manajemen kesehatan | | | | | |
| Program perlindungan pernapasan | | | | | |
| Peningkatan berkesinambungan | | | | | |
| Perencanaan dan pengamatan | | | | | |
| Keamanan | | | | | |
| Pemilihan dan peranan Subkontraktor | | | | | |
| Kebijakan tentang narkoba dan alkohol | | | | | |
| Kebijakan tindakan perbaikan | | | | | |

CEO=Chief Executive Officer/Kepala Eksekutif Tertinggi; EHS=environmental, health, and safety/lingkungan, kesehatan, dan keselamatan.



**PERSYARATAN KESELAMATAN
KONTRAKTOR CARGILL**
(Manual untuk Perusahaan Kontraktor)

Tanggal Revisi:
10/2019

Lampiran E
Laporan Statistik Insiden Kontraktor Bulanan



FORMULIR PEMERIKSAAN KESELAMATAN
BULANAN KONTRAKTOR CARGILL (contoh)

Dirilis Kembali: 07/2014

Formulir ini harus diisi setiap bulan oleh setiap kontraktor yang bekerja di lokasi. Formulir ini harus diserahkan kepada Manajer Lapangan / Proyek Cargill paling lambat tanggal 3 bulan berikutnya.

Kontraktor _____

Tahun _____ Bulan _____

Ringkasan Cedera Bulanan:

| Cedera Baru Layak Lapor - Bukan SIF* aktual atau potensial | Cedera Baru SIF Aktual Layak Lapor Bulan Ini | Cedera Baru SIF Potensial Layak Lapor | Jam Kerja Hilang Akibat Cedera | Hari Kerja Hilang | Jam Kerja | Kematian | Jenis Kontraktor |
|--|--|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------|-----------|---|
| Bulan Ini | Bulan Ini | Bulan Ini | Bulan Ini | Bulan Ini | Bulan Ini | Bulan Ini | 1. Konstruksi/Perluasan 2. Konsultan 3. Pemeliharaan atau Perbaikan 4. Lainnya 5. Sanitasi/Pemeliharaan 6. Keamanan 7. Kontraktor Layanan |
| | | | | | | | |

*SIF (Serious Injury or Fatality/Cedera Serius atau Kematian) mencakup kematian, cedera yang mengubah hidup/mengancam nyawa layak lapor, dan cedera dengan SIF potensial layak lapor

Total Jam Orang Kerja hingga saat ini di tahun ini (tahun fiskal CARGILL 1 Juni - 31 Mei) _____

Di akhir bulan, berapa total jumlah karyawan yang Anda miliki di lokasi kerja? _____

(Hanya untuk AS) Apakah Anda sudah memperbarui log OSHA 300? _____

Tanda tangan: _____ Tanggal: _____



**PERSYARATAN KESELAMATAN
KONTRAKTOR CARGILL**
(Manual untuk Perusahaan Kontraktor)

Tanggal Revisi:
10/2019

Lampiran F
Kebijakan Lingkungan, Kesehatan, dan Keselamatan Cargill



KEBIJAKAN LINGKUNGAN, KESELAMATAN, DAN KESEHATAN

Kebijakan Cargill adalah melakukan semua kegiatan bisnis dengan cara yang melindungi lingkungan dan kesehatan serta keselamatan karyawan, kontraktor, pelanggan, dan masyarakat.

Lingkungan. Cargill akan mematuhi semua persyaratan lingkungan yang berlaku, mencegah polusi, dan terus meningkatkan kinerja pada bidang-bidang yang relevan dengan bisnis dan operasinya.

Kesehatan dan keselamatan. Cargill akan mematuhi semua persyaratan kesehatan dan keselamatan kerja, keamanan proses, dan keamanan produk yang berlaku, terus meningkatkan kinerja pada bidang-bidang yang relevan terhadap bisnis dan operasi kami, dan bertekad bahwa semua pekerjaan, sedarurat apa pun, harus dilakukan dengan aman.

David W MacLennan
President dan Chief Executive Officer

Al Johnson
Vice President, Lingkungan, Kesehatan dan
Keselamatan

Lampiran G
TABEL KRITERIA SIF

| Tabel: Kriteria Penentuan Otomatis SIF | | | |
|--|--|--|--|
| Kendaraan Bermotor - Keselamatan Lalu Lintas | Bekerja di Ketinggian | Peralatan Motor Bergerak/Mobile Power Equipment (MPE) | Pekerjaan Kelistrikan |
| <ul style="list-style-type: none"> - Kendaraan terbalik/terguling - Tumbukan apa pun yang membuat kendaraan tidak dapat beroperasi - Tabrakan langsung - Tumbukan samping di persimpangan - Setiap tumbukan yang menyebabkan sepeda motor terbalik/terguling saat beroperasi - Operator atau penumpang terjatuh dari kendaraan (misalnya mobil, truk, sepeda motor) | <ul style="list-style-type: none"> - Jatuh Sebenarnya > 1,2m (4 kaki) - Potensi Jatuh > 1,2m (4 kaki) (Terpapar permukaan atau tepian pekerjaan yang tidak terlindungi) - Paparan Bahaya Jatuh > 1,2m (4 kaki) menggunakan pelindung jatuh tanpa titik tahanan yang telah dirancang atau dibangun - Terjatuh ke mesin/peralatan bergerak - Terjatuh ke area dengan bahaya tertusuk | <ul style="list-style-type: none"> - MPE terbalik/terguling - Kontak MPE dengan pekerja - Tumbukan dengan MPE atau kendaraan lain - Kontak anggota tubuh pengemudi sewaktu beroperasi - Truk berjalan terlalu dini dari dok pengisian muatan atau saat truk sedang diisi atau dibongkar muatannya - Pelepasan kargo tak terkendali | <ul style="list-style-type: none"> - Sengatan Rangkaian Listrik > 50 V - Busur api atau ledakan listrik - Penggunaan peralatan portabel tanpa GFCI/RDC - Paparan tanpa sengaja pada peralatan listrik berarus - Kegagalan menguji/memastikan pengosongan energi sebelum bekerja - Earthing/grounding atau bonding yang tidak ada atau rusak/bonding |
| Penguncian - Isolasi Energi | Masuk ke Ruang Tertutup | Penyimpanan dan Penanganan Material Curah | Keselamatan Gerbong Kereta |
| <ul style="list-style-type: none"> - Semua sumber energi tidak diisolasi sepenuhnya atau dengan benar sebelum bekerja - Pemutusan energi yang dilabeli secara salah mengakibatkan kemungkinan isolasi alat yang salah - Peniadaan sumber energi tanpa otorisasi sebelum penyelesaian pekerjaan | <ul style="list-style-type: none"> - Masuk tanpa izin yang diperlukan atau tidak disahkan dengan benar - Kondisi yang memerlukan evakuasi dari ruang tertutup, misalnya masuk tanpa pengujian atmosferis, teridentifikasi bahaya yang tidak terkontrol di dalam ruang, tidak adanya penjaga | <ul style="list-style-type: none"> - Tertimbun produk - Berada pada atau di dekat tumpukan dengan tebing atau jembatan - Berada pada tumpukan produk saat penuangan produk sedang berlangsung atau tidak dikunci - Jembatan bin atau silo yang signifikan - Kebakaran atau bara api yang signifikan pada bin/silo | <ul style="list-style-type: none"> - Terbalik (Lokomotif, tracomobile) - Potensi tinggi tergelincir dari rel - Kontak gerbong kereta dengan pekerja - Tumbukan dengan kendaraan lain - Kegagalan kawat atau kabel penarik gerbong |
| Pekerjaan Galian dan Parit | Perlindungan Pengangkatan dan Rigging | Bahan Berbahaya | Pekerjaan Bersuhu Tinggi |
| <ul style="list-style-type: none"> - Parit/Galian runtuh - Masuk ke galian tanpa persetujuan > 1,2m (4 kaki) - Benching, shoring, atau sloping galian yang tidak layak - Utilitas bawah tanah tidak diidentifikasi sebelum penggalian - Kondisi yang membutuhkan evakuasi dari parit atau galian (misalnya infiltrasi air, keruntuhan sebagian, jalur keluar-masuk yang tidak layak) | <ul style="list-style-type: none"> - Derek terbalik - Kegagalan struktural rigging atau derek - Muatan jatuh dari derek - Zona pengangkatan tidak dipasang barikade atau dikontrol - Berjalan/berdiri di bawah muatan yang digantung - Derek atau rigging bersentuhan dengan saluran listrik atau struktur stasioner di udara | <ul style="list-style-type: none"> - Zat kimia mudah terbakar, ledakan debu, atau kebakaran - Insiden HHP Level 1 atau 2 - Terhirupnya zat kimia beracun di atas batas paparan yang diperbolehkan - Tumpahan atau pelepasan bahan kimia berbahaya yang signifikan - Kontak mata/wajah/torso dengan cairan korosif - Kontak mata/wajah/torso dengan uap atau cairan panas > 55°C (131°F) | <ul style="list-style-type: none"> - Pekerjaan bersuhu tinggi tanpa izin yang diperlukan atau tidak disahkan dengan benar - Pengawasan api yang diperlukan tidak disediakan - Kebakaran atau bara tidak terduga yang dihasilkan oleh pekerjaan bersuhu tinggi - Pengujian atmosferis tidak dilakukan sebelum atau selama pekerjaan bersuhu tinggi di zona berbahaya |
| Mesin/Convey atau Guarding | Operasi Tambang | Hewan/Biologis | Operasi Dok/Tongkang/Kapal |
| <ul style="list-style-type: none"> - Paparan terhadap transmisi daya yang tidak terlindungi atau titik bahaya operasi - Kepala sabuk atau puli belakang tidak berpengaman - Lubang katup putar tidak terlindungi | <ul style="list-style-type: none"> - Batu atau atap runtuh tanpa terduga - Masuknya air atau gas tanpa terduga - Tersulutnya gas atau debu mudah terbakar - Kondisi yang memerlukan evakuasi tambang | <ul style="list-style-type: none"> - Jatuh dari kuda - Terinjak, diserang, atau terjatuh karena hewan ternak besar - Kontak dengan serangga, reptil, atau hewan beracun lainnya | <ul style="list-style-type: none"> - Jatuh ke dalam air - Jatuh ke dalam tongkang > 1,2m (4 kaki) - Kontak Tongkang/Kapal dengan pekerja - Tumbukan Tongkang/Kapal dengan dok - Tumbukan Tongkang/Kapal dengan kapal lain - Kegagalan rigging atau kabel |
| Benda Jatuh | Kekerasan | Kegagalan Peralatan | Lainnya |
| <ul style="list-style-type: none"> - Benda jatuh atau terjatuh (produk, peralatan, perkakas, dsb.) (Gunakan kalkulator DROPS, laporkan sebagai SIF jika berisiko besar atau mematikan) - Zona kerja tidak terlindung dari benda jatuh | <ul style="list-style-type: none"> - Insiden kekerasan dengan senjata api, pisau, atau senjata berpotensi mematikan lainnya | <ul style="list-style-type: none"> - Kegagalan peralatan yang mengakibatkan: <ul style="list-style-type: none"> - Keruntuhan atau ledakan - Kebakaran atau bara api signifikan - Pelepasan energi yang tidak disengaja | <ul style="list-style-type: none"> - Luka gores atau tusukan yang mengubah hidup/mengancam nyawa - Injeksi bahan tidak disengaja yang menembus lapisan kulit |



**PERSYARATAN KESELAMATAN
KONTRAKTOR CARGILL**
(Manual untuk Perusahaan Kontraktor)

Tanggal Revisi:
10/2019

Lampiran H
Pemberitahuan Ketidakpatuhan EHS

Pemberitahuan tentang Ketidakpatuhan EHS

Kepada:

Perwakilan di Lokasi Kerja untuk:

Perusahaan Anda telah diketahui tidak mematuhi satu atau lebih peraturan, atau persyaratan EHS Pemilik, seperti yang ditentukan di bawah ini. Ketidakpatuhan EHS ini harus diperbaiki dengan segera agar perusahaan Anda dapat memenuhi persyaratan kontrak.

| Deskripsi Ketidakpatuhan | Persyaratan EHS yang Berlaku |
|--------------------------|------------------------------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Dikeluarkan Oleh (Manajer Proyek Pembangunan atau Manajer Operasi yang menge-

| | |
|------------------|----------|
| Nama (Tercetak): | Judul: |
| Tanda Tangan: | Tanggal: |

Diterima Oleh (Perwakilan Kontraktor yang menerima surat peringatan):

| | |
|------------------|----------|
| Nama (Tercetak): | Judul: |
| Tanda Tangan: | Tanggal: |

cc: Manajer Operasi Kontraktor
Manajer EHS



**PERSYARATAN KESELAMATAN
KONTRAKTOR CARGILL**
(Manual untuk Perusahaan Kontraktor)

Tanggal Revisi:
10/2019

Lampiran I
Surat Peringatan tentang Ketidakpatuhan EHS

Surat Peringatan untuk Ketidakpatuhan EHS

Nama Proyek:

Unit Usaha:

Perusahaan Anda, _____ telah diketahui melanggar kontrak karena ketidakpatuhan atas peraturan atau persyaratan EHS PEMILIK yang berlaku.

Pada _____ (tanggal), sesuai dengan Kebijakan Kepatuhan EHS Pemasok, perwakilan Anda, _____ telah diberikan Peringatan tentang Ketidakpatuhan EHS (salinan terlampir). Pemberitahuan ini mengidentifikasi area di mana perusahaan Anda tidak mematuhi persyaratan HSE Federal, Negara Bagian, atau Kontraktor, dan meminta poin-poin ini segera diperbaiki.

Jika tidak diperbaiki, tindakan yang lebih tegas akan diambil sesuai dengan Kebijakan Kepatuhan EHS Pemasok Cargill.

Perhatian segera dari Anda terhadap masalah ini akan diapresiasi.

Dikeluarkan Oleh (Manajer Proyek atau Manajer Lapangan yang Mengeluarkan Surat Peringatan):

| | |
|------------------|----------|
| Nama (Tercetak): | Judul: |
| Tanda Tangan: | Tanggal: |

Diterima Oleh (Perwakilan Subkontraktor yang Menerima Surat Peringatan):

| | |
|------------------|----------|
| Nama (Tercetak): | Judul: |
| Tanda Tangan: | Tanggal: |

cc: Manajer Operasi Kontraktor
Manajer EHS



**PERSYARATAN KESELAMATAN
KONTRAKTOR CARGILL**
(Manual untuk Perusahaan Kontraktor)

Tanggal Revisi:
10/2019

Lampiran J
Pemberitahuan Tertulis tentang Penangguhan Kerja Sementara

Pemberitahuan Tertulis Tentang Penangguhan Kerja Sementara

Perusahaan Anda, _____ ketika melakukan proyek _____ telah mendapat pemberitahuan tentang kurangnya kinerja EHS sesuai dengan Kebijakan Kepatuhan EHS Pemasok Cargill.

Walaupun pemberitahuan tertulis ini meminta agar tindakan perbaikan segera dilakukan untuk memperbaiki kinerja EHS Anda, belum ada peningkatan yang dilakukan.

Maka, sesuai dengan Tindakan Tingkat Dua dalam Kebijakan Kepatuhan EHS PEMASOK, kami dengan ini memberi tahu Anda bahwa setelah mengamankan peralatan Anda, semua aktivitas pekerjaan pada proyek yang disebutkan di atas harus dihentikan.

Kegiatan pada proyek ini dapat dilanjutkan hanya setelah perusahaan Anda memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Kebijakan Kepatuhan EHS Pemasok.

Dikeluarkan Oleh:

| | |
|------------------|----------|
| Nama (Tercetak): | Judul: |
| Tanda Tangan: | Tanggal: |

cc: BOSC Leadership
Global Operations Leads
EHS Leads

Kontraktor: _____

Tanda Tangan: _____ Tanggal _____